

**PENERAPAN KODE ETIK KEPOLISIAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM DI POLRES BLORA
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

AHMAD NAJIIB KHOIRUDIN

NIM. 18.21.3.1.053

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PENERAPAN KODE ETIK KEPOLISIAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM DI POLRES BLORA
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

AHMAD NAJIIB KHOIRUDIN

NIM. 18.21.3.1.053

Surakarta, 09 Desember 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Suciyani, M.Sos.

NIP. 19900419 201903 1 009

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : AHMAD NAJIIB KHOIRUDIN
NIM : 18.21.3.1.053
PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul, **“PENERAPAN KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI POLRES BLORA MENUURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 09 Desember 2022



Ahmad Najiib Khoirudin

NIM. 18.21.3.1.053

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Ahmad Najib Khoirudin

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ahmad Najib Khoirudin NIM. 18.21.3.1.053 yang berjudul :

“PENERAPAN KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI POLRES BLORA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wasssalmu'alaikumWr. Wb

Surakarta, 09 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Suciyani, M.Sos.

NIP. 19900419 201903 1 009

PENGESAHAN
PENERAPAN KODE ETIK KEPOLISIAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM DI POLRES BLORA
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Disusun Oleh:

AHMAD NAJIIB KHOIRUDIN

NIM. 18.21.3.1.053


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Kamis, 26 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum dalam Bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)


Penguji I



Jaka Susila, S.H., M.H.

NIP. 19661221 199403 1 003


Penguji II



Luthfiana Zuhriani, S.H., M.H.

NIP. 19760827 200003 2 007

Penguji III



Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP. 19920806 201903 1 015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ ءَعَلَىٰ ءَآلَا تَعْدِلُوا ۚ

ءَعْدِلُوا هُوَ ءَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَءَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Al – Maidah ayat: 8)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Sujud syukur atas kasih sayang-Mu yang telah memberiku kekuatan, ilmu, dan segala kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. Atas karunia yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini bisa terselesaikan. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Abah Amin Sutaji dan Umi Idayah yang telah membesarkan, mendidik, serta memunajahkan doa-doa agar ilmu yang didapat bermanfaat.
2. Bapak KH. Abdul Hamid Baidhowi, KH. Dja'far Shodiq Nashiruddin, KH. Ahmad Muharror Ali, KH. Ahmad Fahim Mulabby, KH. Aminuddin Ihsan dan seluruh guru-guru saya yang berada di pondok Al-Wahdah, Nurul Huda, Khozinatul 'Ulum 3 dan Darussalam.
3. Teman-teman Pesantren Al-Wahdah Lasem Rembang.
4. Teman-teman Pesantren Nurul Huda Sarimulyo Ngawen Blora.
5. Teman-teman Pesantren Khozinatul 'Ulum 3 Blora.
6. Teman-teman Pondok Pesantren Mahasiswa Darussalam Gerjen Kartasura Sukoharjo.
7. Teman-teman kelas HPI B 2018.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	Fathah	a	a
(ِ)	Kasrah	i	i
(ُ)	Dammah	u	u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna

3.	النَّوْ	An-Nau'u
----	---------	----------

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ومحمد إرسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI POLRES BLORA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa memberikan nasihat dan arahan agar menjadi pribadi yang bijak dan lebih baik.

7. Bapak Suciyani, M.Sos. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membagi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Segenap Staff Akademik Fakultas Syari'ah maupun Staff Perpustakaan Pusat serta Staff Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu kelancaran administrasi dan mencari referensi guna menyelesaikan skripsi ini.
10. Abah, Umi, Kakak dan Adik tercinta, yang senantiasa mendoakan setiap langkahku dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan ini.
11. Abah Kyai Aminuddin Ihsan dan Ibu Nyai Ija Bahijah yang senantiasa membimbing, mendoakan, serta memberikan segalanya, dan teman teman Pondok Pesantren Mahasiswa Darussalam Putra yang telah memberikan support selama menimba ilmu di Pondok, dan teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2018 yang telah sama-sama berjuang menuntut ilmu di UIN Raden Mas Said Surakarta.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 09 Desember 2022

Ahmad Najib Khoirudin

NIM. 18.21.3.1.053

ABSTRAK

Ahmad Najiiib Khoirudin, NIM 18.21.3.1.053, **“PENERAPAN KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI POLRES BLORA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”** Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum yang seharusnya bisa menjadi panutan untuk penegakan hukum di Indonesia. Namun faktanya, di Kepolisian Resor Blora justru ada oknum polisi yang melakukan pelanggaran kode etik, padahal sudah ada peraturan kode etik profesi polisi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang apa yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran kode etik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa di Kepolisian Resor Blora masih terjadi pelanggaran kode etik, dan bagaimana penerapan kode etik dalam penegakan hukumnya. Serta bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan kode etik dalam penegakan hukum di Polres Blora.

Jenis Penelitian ini ialah penelitian secara kualitatif lapangan (yuridis empiris). Menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara kepada Divisi Propam Kepolisian Resor Blora. Data sekunder pada penelitian ini menggunakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, jurnal, tesis, skripsi, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik di Kepolisian Resor Blora adalah kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas internal Bendahara Penerimaan Polres Blora, dan kesalahan seorang pribadi oknum yang lalai terhadap larangan di dalam kode etik kepolisian pada etika kepribadian. Pada penerapan kode etik kepolisian dalam penegakan hukumnya, sudah diterapkan sesuai standar operasional prosedural. Menurut tinjauan Hukum Pidana Islam, memuat dua asas etika penegak hukum yakni berlaku adil dan berlaku sama di hadapan hukum. Dalam peraturan kode etiknya sudah termuat dua asas etika tersebut, dan penerapannya sudah direalisasikan.

Kata Kunci : Kepolisian, Kode Etik Polisi, Penegakan Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

Ahmad Najjib Khoirudin, NIM 18.21.3.1.053, **“APPLICATION OF THE POLICE CODE OF ETHICS IN LAW ENFORCEMENT AT THE BLORA POLICE STATION ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW”** The police as a law enforcer should be a role model for law enforcement in Indonesia. But in fact, in the Blora Resort Police there are actually police officers who violate the code of ethics, even though there are already regulations on the police professional code of ethics. Therefore, the author is interested in researching what is behind the violation of the code of ethics. The purpose of this research is to find out why in the Blora Resort Police there are still violations of the code of ethics, and how to apply the code of ethics in law enforcement. As well as what is the view of Islamic Criminal Law on the application of the code of ethics in law enforcement at the Blora Police.

This type of research is a qualitative field research (juridical empirical). Using primary data sources obtained from research results through interviews with the Propam Division of the Blora Resort Police. Secondary data in this study used Republic of Indonesia National Police regulation Number 7 of 2022, journals, theses, theses, and other books related to this research.

Based on the results of the research, the factors that cause violations of the code of ethics in the Blora Resort Police are the lack of strict supervision carried out by the internal supervisory body for the Blora Police Admissions Treasurer, and the fault of an individual person who is negligent about the prohibition in the police code of ethics on personality ethics. In the application of the police code of ethics in law enforcement, it has been implemented according to procedural operational standards. According to a review of Islamic Criminal Law, it contains two ethical principles of law enforcement, namely acting fairly and acting equally before the law. The code of ethics contains these two ethical principles, and their application has been realized.

Keywords: Police, Police Code of Ethics, Islamic Criminal Law Enforcement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Kerangka Teori.....	4
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penelitian	18

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, KODE
ETIK, DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM ISLAM**

A. Penegakan Hukum	20
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	20
B. Kode Etik	22
1. Pengertian Kode Etik.....	22
C. Kode Etik Penegakan Hukum dalam Islam.....	25
1. Penegakan Hukum dalam Islam	25

**BAB III GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN RESOR BLORA DAN
PENERAPAN KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM**

A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Blora.....	38
1. Letak Geografis Kepolisian Resor Blora.....	38
2. Visi, Misi, Tata Nilai, dan Motto Polres Blora.....	39
3. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Blora	42
B. Peraturan Kode Etik Profesi Kepolisian di Polres Blora.....	44
1. Dasar Peraturan Kode Etik Profesi Kepolisian NKRI.....	44
2. Bentuk-bentuk Kode Etik Profesi Kepolisian	46
3. Mekanisme Penegakan Kode Etik.....	65
4. Mekanisme Sidang Kode Etik	66
5. Sanksi Pelanggaran Kode Etik	68
6. Penerapan Kode Etik Kepolisian Di Polres Blora.....	70
7. Upaya Penegakan Hukum Kode Etik di Polres Blora	75

**BAB IV ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM DI POLRES BLORA MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Analisis Penerapan Kode Etik Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polres Blora.....	76
B. Analisis Penerapan Kode Etik Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polres Blora Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam	86

1. Penerapan kode etik di Polres Blora dalam menerapkan keadilan hukum.....	86
2. Penerapan kode etik di Polres Blora dalam perlakuan persamaan di hadapan hukum.....	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	98
Lampiran 1. Dokumentasi.....	98
Lampiran 2. Hasil Wawancara.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas penting, diantaranya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini merupakan fungsi pokok abdi negara. Adanya kebijakan terhadap kinerja aparat penegak hukum memberikan efek terhadap tindakannya. Dengan ini makna polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang wajib menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.¹ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²

Kepolisian memiliki “Etika” dalam perannya sebagai seorang aparat penegak hukum, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya, sehingga terwujudnya peningkatan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab mereka

¹ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan)*, (Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo, 2017). hlm. 14.

² *Ibid*, hlm. 145.

demasi masyarakat.³ Pada isi pasal 34 dan pasal 35 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Etika Polri, bahwasanya pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bersikap sesuai kepribadian Bhayangkara, dengan mengabdikan dirinya kepada Negara sebagai penegak hukum. Oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.⁴

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang seharusnya bisa menjadi panutan untuk penegakan hukum di Indonesia. Namun faktanya, di Kepolisian Resor Blora justru ada oknum polisi yang melakukan pelanggaran kode etik, padahal sudah ada Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan KKEP. Adapun pelanggaran yang terjadi di Polres Blora. Pelanggaran yang pertama, terjadi pada tahun 2021 yaitu pelanggaran kasus penganiayaan. Pelanggaran yang kedua, terjadi pada tahun 2022 yaitu pelanggaran kasus korupsi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang apa yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran kasus tersebut, dan bagaimana penerapan kode etik kepolisian dalam penegakan hukum di Polres Blora. Serta bagaimana penerapan kode etik dalam penegakan hukum di Polres Blora. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul:

³ Wik Djatmika, "Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)", *Jurnal Studi Kepolisian*, STIK-PTIK, Edisi 075, hlm. 18.

⁴ *Ibid*, hlm. 21.

“PENERAPAN KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI POLRES BLORA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa di Polres Blora masih terjadi pelanggaran kode etik, dan bagaimana penerapan kode etik kepolisian dalam penegakan hukum di Polres Blora?
2. Bagaimana penerapan kode etik kepolisian dalam penegakan hukum di Polres Blora menurut perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik di Polres Blora, dan bagaimana penerapan kode etik kepolisian dalam penegakan hukum di Polres Blora.
2. Untuk menganalisis penerapan kode etik kepolisian dalam penegakan hukum di Polres Blora menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian di atas, penelitian ini juga terdapat beberapa manfaat penelitian, baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitiannya yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Pidana Islam terkait kode etik Kepolisian.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang penerapan kode etik kepolisian dalam penegakan hukum di Polres Blora.

E. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum.⁵ Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yakni pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada:

a. Substansi Hukum

Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum. norma hukum, dan asas hukum, yang tertulis maupun yang tidak, termasuk putusan pengadilan.

⁵ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika : sebuah pengantar, Terjemah dari American Law An Introduction 2nd*, (Jakarta : Tatanusa, 2001), hlm. 6.

b. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Struktur Hukum, yaitu aparat atau para penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lain-lain. Aparat penegak hukum sangat berpengaruh dalam hal ini, artinya seberapa bagusnya suatu aturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan semata, begitu juga sebaliknya.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin tinggi harapan terciptanya budaya hukum yang baik.⁶

2. Kode Etik

Kode etik atau etika adalah suatu kajian ilmiah tentang perilaku manusia dalam masyarakat, yaitu suatu bidang yang menjelaskan perilaku manusia sebagai benar atau salah, baik atau buruk, patut atau tidak patut. Etika menegaskan prinsip-prinsip perilaku yang perlu ditempuh individu agar sesuai dengan kebajikan yang diterima.⁷

⁶ *Ibid*, hlm. 7 - 8.

⁷ Mohammad Maiwan, "Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala dan Pandangan," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, (Jakarta) Vol. 17 Nomor 2, 2018, hlm. 193.

Secara etimologi kata “etika” asalnya dari bahasa Yunani yang memiliki dua kata yaitu *Ethos* dan *ethikos*. *Ethos* berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. *Ethikos* berarti susila, keadaban, kelakuan dan perbuatan yang baik.⁸ Istilah moral asalnya dari kata Latin yaitu *mores*, yang merupakan bentuk jama’ dari *mos*, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup.⁹ Sedangkan dalam bahasa Arab kata etika disebut dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila.¹⁰

Secara umum dapat dikatakan bahwa etika adalah filsafat tentang tindakan manusia sebagai manusia. Suatu tindakan itu mempunyai nilai etis bila dilakukan oleh manusia dalam kerangka manusiawi. Jelas bahwa etika itu berurusan secara langsung dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Tingkah laku manusiawi ini bukan tingkah laku yang tidak ada artinya, tetapi yang mengejar nilai-nilai kebaikan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenali etika sebagai:

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak serta kewajiban moral
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;

⁸ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT Gramedia Putaka, 2000) hlm. 217.

⁹ *Ibid*, hlm. 672.

¹⁰ Hasbullah Bakry, *Sistematika Filsafat*, (Jakarta: Wijaya, 1978), hlm. 9.

- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.¹¹

3. Penegakan Hukum dalam Islam

No	Teori Etika Penegakan Hukum Islam	Al-Qur'an	Hadis
1.	Keadilan	- Al-Qur'an Surah An Nahl Ayat 90 - Al-Qur'an Surah Shad Ayat 26	- HR. At-Tirmidzi
2.	Persamaan di Hadapan Hukum	- Al-Qur'an Surah Al Maidah ayat 8	HR. Bukhori

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengambil referensi-referensi dari penelitian sebelumnya baik berupa jurnal, skripsi, majalah, buku dan lainnya yang berkaitan dengan tema yang diambil oleh penulis, di antaranya yaitu:

Skripsi yang disusun oleh Muh Aden Arsyad dengan judul "*Penyelesaian Tindakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Di Polda Jambi)*". Penelitian ini membahas terkait pelanggaran-pelanggaran kode etik profesi kepolisian khususnya di Polda

¹¹ *Ibid*, hlm. 4.

Jambi, dan membahas tentang bagaimana proses penyelesaian polda Jambi dalam menangani pelanggaran kode etik profesi kepolisian di sana. Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk penyelesaian tindakan pelanggaran kode etik profesi polri Polda Jambi adalah melalui pemeriksaan anggota polri yang diduga atau dilaporkan melakukan tindakan pelanggaran kode etik, selanjutnya dilakukan audit investigasi untuk mengetahui duduk perkara, pemberkasan dan atau pendokumentasian dan pelaksanaan sidang komisi kode etik polri untuk memutuskan perkara, jika keberatan, pelanggar mengajukan banding.¹² Penelitian ini sama dengan penelitian penulis, sama-sama membahas kode etik profesi kepolisian, dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penelitian penulis fokus pada penerapan kode etik kepolisian dan ditinjau menurut perspektif Hukum Pidana Islam

Skripsi yang disusun oleh Amelia Sugih Nurdinah dengan judul *“Pertanggungjawaban Etik Penyidik Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Malang Kota)”*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban polisi yang melanggar kode etik profesi dalam proses penyidikan khususnya di Polresta Malang. Hasil penelitian ini yaitu, Ketentuan yang dilanggar oleh anggota penyidik. Ada beberapa peraturan yang dilanggar, antara lain: Bab 4 pasal 4 Kapolri No. 15 Tahun 2006; Bab 3 Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c; Bab 3

¹² Muh Aden Arsyad, “Penyelesaian Tindakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Di Polda Jambi)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019, hlm. 7.

pasal 10 huruf a, serta bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni: penelitian ini lebih fokus ke tanggung jawab, sedangkan penelitian penulis lebih fokus ke penerapan kode etik kepolisian dan akan ditinjau menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

Skripsi yang disusun oleh Gusti Agung Ayu dengan judul “*Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Polres Lombok Barat)*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik oleh polisi yang melakukan tindak pidana khususnya di Polres Lombok Barat. Hasil penelitian ini yaitu pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana meliputi penerima laporan, proses pemeriksaan, pemeriksaan dalam sidang, penjatuhan hukuman, sidang komisi kode etik polri, dan sidang komisi banding. Adapun bentuk sanksi terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik di Polres Lombok Barat mencakup pelanggaran terhadap etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan pelanggaran lainnya. Sedangkan sanksi pelanggaran yang dijatuhkan yaitu, meminta maaf, pindah tugas jabatan, pindah tugas wilayah, pemberhentian dengan hormat, dan

¹³ Amelia Sugih Nurdinah, “Pertanggungjawaban Etik Penyidik Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Malang Kota)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021. hlm. 6.

pemberhentian tidak dengan hormat.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah: penelitian ini lebih fokus ke penyelesaian perkara pelanggaran kode etik kepolisian, sedangkan penelitian penulis lebih fokus ke penerapan kode etik kepolisian dan akan ditinjau menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

Skripsi yang disusun oleh Kevin Alexander Amin dengan judul “*Pertanggungjawaban Pelaku Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Yang Terkait Tindak Pidana*”. Pembahasan penelitian ini ialah tentang pemberian keadilan dari Komisi Kode Etik Profesi Polri kepada pelaku yang melanggar kode etik kepolisian yang terkait tindak pidana. Hasil penelitian ini yaitu, sidang KKEP yang dilaksanakan ini dinilai hanya memenuhi unsur keadilan bagi yang bersangkutan Polri sendiri dan tidak memperhatikan pemenuhan unsur keadilan bagi korban yang dirugikan. Pengawasan kode etik Polri dilakukan oleh Propam, dan Bagian Hukum Polri juga memiliki fungsi dalam upaya pengawasan, dan pencegahan pelanggaran kode etik kepolisian yang melibatkan tindakan kriminal.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih fokus ke pertanggungjawaban pelaku yang melanggar kode etik terkait tindak pidana, sedangkan penelitian penulis lebih

¹⁴ Gusti Agung Ayu, “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Polres Lombok Barat)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021, hlm. 10.

¹⁵ Kevin Alexander Amin, “Pertanggungjawaban Pelaku Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Yang Terkait Tindak Pidana”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021, hlm. 9.

fokus ke penerapan kode etik kepolisian dan akan ditinjau menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

Tesis yang ditulis oleh Samsuri dengan judul, “*Deskripsi Analisis Akibat Hukum Putusan Kode Etik Terhadap Anggota Kepolisian Yang Dinyatakan Bersalah Melanggar Kode Etik (Studi di Kepolisian Provinsi Lampung)*”. Tesis ini membahas tentang kriteria anggota polisi yang dinyatakan bersalah melanggar kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu kriteria polisi yang bisa dinyatakan bersalah itu setelah adanya vonis putusan sidang kode etik, akan tetapi dilakukan audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan. Implementasi akibat hukum putusan kode etik profesi polri terhadap anggota Kepolisian yang dinyatakan bersalah, mengacu kepada pasal 21 ayat (1) peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian, dijatuhkan sanksi etika dan sanksi administratif.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yakni fokus pada penerapan kode etik kepolisian yang ditinjau menurut perspektif hukum pidana islam.

Jurnal yang ditulis oleh Erwin Ubwarin dengan judul, “*Analisa Yuridis Pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Telah Divonis Bersalah Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku)*”. Jurnal ini membahas tentang kajian yuridis pertimbangan KKEP terhadap anggota polisi yang divonis melakukan

¹⁶ Samsuri, “Deskripsi Analisis Akibat Hukum Putusan Kode Etik Terhadap Anggota Kepolisian Yang Dinyatakan Bersalah Melanggar Kode Etik (Studi di Kepolisian Provinsi Lampung)”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Universitas Bandar Lampung, 2014, hlm. 5.

tindak pidana. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan penegakan pelanggaran KKEP penerapan sanksi yang ada dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan. Jadi tidak perlu menunggu putusan untuk menjatuhkan hukuman.¹⁷ Perbedaan penelitian dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih fokus pada penerapan kode etik kepolisian dan akan ditinjau menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Maiwan dengan judul “*Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala dan Pandangan.*” Karya tulis ini sangat membantu atau bisa menjadi referensi bagi penelitian penulis yang sama-sama membahas tentang kode etik. Penelitian ini membahas tentang teori-teori etika. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa teori etika, yaitu: pertama, teori moralitas sosial, teori ini menyatakan bahwa masyarakatlah yang paling berwenang dalam menggambarkan kebenaran sosial. Sesuatu yang dianggap baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, bermoral atau tidak bermoral jika selaras dengan nilai, norma, dan hukum dalam masyarakat. Kedua, teori kebajikan kepribadian. Teori ini berpendapat bahwa upaya untuk mengembangkan akhlak harus mengarah pada pembentukan akhlak yang mulia dan terbaik. Masalah yang lebih ditekankan adalah dimensi individu atau manusia, dan bukan tindakan. Ketiga, teori teleologis. Teori ini menyatakan bahwa baik buruknya perbuatan tergantung pada tujuan yang

¹⁷ Erwin Ubwarin, “Analisa Yuridis Pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Telah Divonis Bersalah Melakukan Tindak Pidana(Studi Pada Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku)”, *Jurnal Belo*, (Maluku) Vol. 7 Nomor 2, 2021, hlm. 8.

dicapai. Suatu perbuatan yang berarti baik, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang berarti, menurut teori ini disebut tidak baik. Teori ini menekankan dampak dari tindakan.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih dominan membahas teori-teori etika, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada penerapan kode etik kepolisian dan akan ditinjau menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologi merupakan penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil

¹⁸ Mohammad Maiwan, "Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala dan Pandangan," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, (Jakarta) Vol. 17 Nomor 2, 2018, hlm. 11.

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Preanadamedia Group, 2011), hlm. 256.

penelitian.²⁰ Penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian tentang bagaimana penerapan kode etik kepolisian dalam penegakan hukum di Polres Blora dalam perspektif hukum pidana islam.

2. Sumber Data

Sumber data adalah obyek data yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.²¹ Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis yang menjadi data pokok dalam suatu penelitian, misalnya wawancara, kuesioner, observasi dan sebagainya serta data tersebut penulis dapatkan langsung dari sumber pertama.²² Sumber data pada penelitian ini adalah wawancara kepada Kepala Bidang Propam Kepolisian Resor Blora yaitu Bapak Acp Sunarto S.H.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian namun melalui perantara seperti buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2009, hal.10.

²¹ Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989), hlm. 10.

²² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis, cet. ke-1*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 80.

disusun oleh penulis.²³ pada data sekunder penelitian ini terbagi menjadi 3 bahan hukum, yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat otoritas²⁴, terdiri dari Perundang-undangan yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁵ Yaitu data yang diperoleh dari jurnal-jurnal, buku-buku hukum, ataupun hasil penelitian dalam bentuk skripsi dan tesis.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum sebagai penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum data primer maupun data sekunder. Seperti artikel-artikel serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian ini.

²³ Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989), hlm. 107.

²⁴ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 181-182.

²⁵ *Ibid.* hlm. 182-183..

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Blora yang beralamat di Jl. Raya Blora – Cepu KM. 5, Nglobener, Jepon, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Telp. (0296)525110 Blora 58261.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait fakta yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik wawancara tidak terstruktur

Wawancara yang bebas dimana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.²⁶ Pengumpulan data yang diperoleh penulis dengan melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Propam Kepolisian Resor Blora yaitu Bapak Acp Sunarto S.H.

2. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulensi dan sebagainya. Dalam penelitian ini dilakukan penggalian informasi terkait penerapan kode etik kepolisian dan informasi seputar biografi Kepolisian Resor Blora.

²⁶ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, (Bandung : Alfabeta cv, 2018), hlm.137.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interaktif. Metode ini menggunakan teori dari Miles dan Huberman terdiri dari tiga komponen, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Sugiyono dengan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja.²⁷ Dalam penyajian data terdapat susunan kalimat secara logis dan sistematis sehingga apabila dibaca akan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Data Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang belum jelas sehingga diteliti

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 253.

menjadi suatu hipotesa.²⁸ Berdasarkan data yang sudah direduksi dan disajikan maka peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan masalah yang dibahas. Adapun urutan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Isi dari bab pendahuluan ini merupakan pengembangan yang dikemukakan dalam proposal skripsi.

2. Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan pengetahuan umum mengenai materi yang dibahas. Terdapat beberapa teori yakni: teori penegakan hukum, teori kode etik, dan teori penegakan hukum dalam islam.

3. Bab III Gambaran Umum

Bab ini berisi tentang gambaran umum Kepolisian Resor Blora, dan membahas secara luas terkait penerapan kode etik kepolisian dalam penegakan hukum di Kepolisian Resor Blora.

²⁸ *Ibid*, hlm. 253.

4. Bab IV Analisis

Bab ini berisi tentang analisis hasil penelitian terhadap permasalahan skripsi, yang mencakup analisis mengenai uraian terhadap penerapan kode etik kepolisian dalam penegakan hukum di Polres Blora dan dianalisa dengan menggunakan tinjauan menurut hukum pidana Islam.

5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai rekomendasi atas temuan yang diperoleh penulis dari permasalahan yang diangkat dalam tema ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, KODE ETIK, DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM ISLAM

A. PENEGAKAN HUKUM

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*. Menurut Black's Law Dictionary, *law enforcement* diterjemahkan sebagai *the act of putting something such as a law into effect; the execution of law; the carrying out of a mandate or command*.¹ Sederhananya Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.² Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yakni pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, St. Paul Minnesota: West Publishing, 1990.

² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 69.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada:

a.) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan dan mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) hukum adat, bukan hanya aturan yang berada dalam kitab undang-undang (*law books*).

b.) Struktur Hukum/Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dalam hal ini disebut sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan semata. Dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan timbulnya masalah. Demikian juga apabila

peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.³

c.) Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau disebut sebagai kultur hukum. Friedman membagi budaya hukum menjadi dua: *Internal legal culture* yaitu budaya hukum para hakim, pengacara, atau penegak hukum pada umumnya; *External legal culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas. Budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.⁴

B. KODE ETIK

1. Pengertian Kode Etik

Secara etimologi kata “etika” berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua kata yaitu *Ethos* dan *ethikos*. *Ethos* berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. *Ethikos* berarti susila, keadaban,

³ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 6 – 7.

⁴ *Ibid*, hlm.8.

kelakuan dan perbuatan yang baik.⁵ Istilah moral asalnya dari kata latin yaitu *mores*, yang merupakan bentuk jama' dari *mos*, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup.⁶ Sedangkan dalam bahasa Arab kata etika disebut dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila.⁷

Dalam bahasa Yunani, *Ethos* memiliki makna “*anaction that is one's own*”, atau suatu tindakan yang dilakukan seseorang dan menjadi miliknya. Makna ethos semacam ini juga dimiliki oleh kata latin, “*mores*”, yang darinya kata “*moral*” diturunkan. Dengan demikian *ethical* dan *moral* sinonim.⁸

Etika berbeda dengan *etiket*. Jika etika berkaitan dengan moral, etiket hanya tali-temali dengan sopan santun. Belajar etiket berarti bagaimana bertindak dalam cara-cara yang santun; sedangkan belajar etika berarti bagaimana bertindak baik. Lapangan etiket berkisar pada tindakan/cara-cara bertindak dari sudut pandang eksternal, dan tidak menyentuh kedalaman tindakan secara utuh. Etika menunjuk pada tindakan manusia secara menyeluruh. Artinya, etika tidak hanya

⁵ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT Gramedia Putaka, 2000), hlm. 217.

⁶ *Ibid*, hlm. 672.

⁷ Hasbullah Bakry, *Sistematika Filsafat*, (Jakarta: Wijaya, 1978), hlm. 9.

⁸ Agustinus Dewantara, *Filsafat Moral (Pergumulan etis keseharian hidup manusia)*, (Yogyakarta: PT Kanisius: 2017), hlm. 3.

bersoal jawab dengan cetusan tindakan lahiriah manusia, melainkan juga motivasi yang mendasarinya dan aneka dimensi lain yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Etika, pendek kata, mengantar orang pada bagaimana menjadi baik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa etika adalah filsafat tentang tindakan manusia sebagai manusia. Suatu tindakan itu mempunyai nilai etis bila dilakukan oleh manusia dalam kerangka manusiawi, Jelas bahwa etika itu berurusan secara langsung dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Tingkah laku manusiawi ini bukan tingkah laku yang tidak ada artinya, tetapi yang mengejar nilai-nilai kebaikan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenali etika sebagai:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak serta kewajiban moral
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁹

Menurut Martin etika diartikan sebagai, "*the discipline which can act as the performance index or reference for our control system.*"

Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya secara khusus dikaitkan dengan seni

⁹ *Ibid*, hlm. 3 - 4.

pergaulan manusia, etika ini kemudian dituangkan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat dengan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “*self control*”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.¹⁰

C. KODE ETIK PENEGAKAN HUKUM DALAM ISLAM

1. Penegakan Hukum dalam Islam

Tabel 1

Teori Etika Penegakan Hukum Islam

No	Teori Etika Penegakan Hukum Islam	Al-Qur'an	Hadis
1.	Keadilan	- Al-Qur'an Surah An Nahl Ayat 90 - Al-Qur'an Surah Shad Ayat 26	- HR. At-Tirmidzi
2.	Persamaan di Hadapan Hukum	- Al-Qur'an Surah Al Maidah ayat 8	HR. Bukhori

¹⁰ R. Rizal Isnanto, *Buku Ajar Etika Profesi*, Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 2009. hlm. 1.

a. Keadilan dalam Al – Qur’an

1.) Al-Qur’an Surah Shad Ayat 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مِمَّا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya :

*“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”*¹¹

Pada ayat ini, Allah menjelaskan pengangkatan Nabi Daud sebagai penguasa dan penegak hukum di kalangan rakyatnya. Allah menyatakan bahwa dia mengangkat Daud sebagai penguasa yang memerintah kaumnya. Pengertian penguasa diungkapkan dengan khalifah, yang artinya pengganti, adalah sebagai isyarat agar Daud dalam menjalankan kekuasaannya selalu dihiasi dengan sopan-santun yang baik, yang diridai Allah, dan dalam melaksanakan peraturan hendaknya berpedoman kepada hidayah Allah. Dengan demikian, sifat-sifat khalifah Allah tercermin pada diri pribadinya. Rakyatnya pun tentu akan menaati segala peraturannya dan tingkah lakunya yang

¹¹ Departemen Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahnya*, (Banten: Forum Pelayan Al-Qur’an, 2019) hlm. 454.

patut diteladani. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa Dia menyuruh Nabi Daud agar memberi keputusan terhadap perkara yang terjadi antara manusia dengan keputusan yang adil dengan berpedoman pada wahyu yang diturunkan kepadanya. Dalam wahyu itu terdapat hukum yang mengatur kesejahteraan manusia di dunia dan kebahagiaan mereka di akhirat. Oleh sebab itu Allah melarang Nabi Daud memperturutkan hawa nafsunya dalam melaksanakan segala macam urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

Pada ayat ini terdapat isyarat yang menunjukkan pengangkatan Daud sebagai rasul dan tugas-tugas apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang rasul yang mengandung pelajaran bagi para pemimpin sesudahnya dalam melaksanakan kepemimpinannya.

Pada akhir ayat Allah menjelaskan akibat dari orang yang memperturutkan hawa nafsu dan hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepadanya. Memperturutkan hawa nafsu menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran. Dengan demikian, ia akan kehilangan kontrol pribadi sehingga ia tersesat dari jalan yang diridai Allah. Kemudian apabila kesesatan itu telah menyelubungi hati seseorang, ia lupa akan keyakinan yang melekat dalam hatinya bahwa di atas kekuasaannya masih ada yang lebih berkuasa. Itulah sebabnya orang yang memperturutkan hawa nafsu itu diancam dengan ancaman yang keras, yang akan mereka rasakan deritanya di hari pembalasan, hari

diperhitungkannya seluruh amal manusia guna diberi balasan yang setimpal.¹²

2.) Al-Qur'an Surah An – Nahl Ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹³

Allah swt memerintahkan kaum Muslimin untuk berbuat adil dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Qur'an, dan berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban. Ayat ini termasuk ayat yang sangat luas dalam pengertiannya. Ibnu Mas'ūd berkata:

وَأَجْمَعُ آيَةَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِلْخَيْرِ وَالشَّرِّ هِيَ الْآيَةُ الَّتِي فِي النَّحْلِ: إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ

وَالْإِحْسَانِ. (رواه البخاري عن ابن مسعود في الكتاب الاداب المفرد)

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word*, (Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 454.

¹³ Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahnya*, (Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2019), hlm. 277.

dan ayat paling luas lingkupnya dalam Al-Qur'an tentang kebaikan dan kejahatan ialah ayat dalam Surah An-Nahl (yang artinya): "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan". (Riwayat Bukhārī dari Ibnu Mas'ud dalam kitab al-Adāb al-Mufrad)

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah bahwa Nabi Muhammad saw membacakan ayat ini kepada al-Walid. "Ulang kembali hai saudaraku," kata al-Walid, maka Rasul saw mengulang kembali membaca ayat itu. Lalu al-Walid berkata, "Demi Allah sungguh Al-Qur'an ini memiliki kelezatan dan keindahan, di atasnya berbuah, di bawahnya berakar, dan bukanlah dia kata-kata manusia. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat yang semula kurang senang kepada Rasul saw. Sewaktu dibacakan kepadanya ayat ini oleh Rasul saw, maka iman dalam jiwanya menjadi teguh dan dia menjadi sayang kepada Nabi saw.

Pada ayat ini disebutkan tiga perintah dan tiga larangan. Tiga perintah itu ialah berlaku adil, berbuat kebajikan (iḥsān), dan berbuat baik kepada kerabat. Sedangkan tiga larangan itu ialah berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Kezaliman lawan dari keadilan, sehingga wajib dijauhi. Hak setiap orang harus diberikan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan barulah dirasakan oleh manusia bilamana hak-hak mereka dijamin dalam masyarakat, hak setiap orang dihargai, dan golongan yang kuat mengayomi yang lemah. Penyimpangan dari keadilan adalah penyimpangan dari sunnah Allah dalam menciptakan alam ini. Hal ini tentulah akan menimbulkan kekacauan dan

kegoncangan dalam masyarakat, seperti putusnya hubungan cinta kasih sesama manusia, serta tertanamnya rasa dendam, kebencian, iri, dengki, dan sebagainya dalam hati manusia.

Semua yang disebutkan itu akan menimbulkan permusuhan yang menyebabkan kehancuran. Oleh karena itu, agama Islam menegakkan dasar-dasar keadilan untuk memelihara kelangsungan hidup masyarakat. Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang turun di Mekah maupun di Madinah, yang memerintahkan manusia berbuat adil dan melarang kezaliman.¹⁴

b. Keadilan dalam Hadis

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ: الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي

حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا». رواه مسلم

Artinya :

Dari Abdullah bin Amru bin Ash berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang-orang berbuat yang adil kepada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka adalah orang-orang yang

¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word*, (Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 277.

adil dalam memutuskan perkara, adil kepada keluarga, dan adil dalam memimpin.” (HR. Muslim)¹⁵

c. *Equality Before the law* (Persamaan di hadapan hukum) dalam Al-Qur'an

1) Al-Qur'an Surah Al – Maidah Ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ

أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁶

Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas karena Allah, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka bisa sukses dan memperoleh hasil atau balasan yang mereka harapkan.

¹⁵ Muhammad Nashiruddin, *Terjemah lengkap Riyadush shalihin*, “Bab Pemimpin yang Adil”, (Cordova Mediatama: Surakarta: 2008) hlm. 586.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahnya*, (Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2019) hlm. 108.

Dalam persaksian, mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabat. Ayat ini senafas dan seirama dengan Surah an-Nisā'/4:135 yaitu sama-sama menerangkan tentang seseorang yang berlaku adil dan jujur dalam persaksian. Perbedaannya ialah dalam ayat tersebut diterangkan kewajiban berlaku adil dan jujur dalam persaksian walaupun kesaksian itu akan merugikan diri sendiri, ibu, bapak dan kerabat, sedang dalam ayat ini diterangkan bahwa kebencian terhadap sesuatu kaum tidak boleh mendorong seseorang untuk memberikan persaksian yang tidak adil dan tidak jujur, walaupun terhadap lawan. Selanjutnya secara luas dan menyeluruh, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya berlaku adil, karena keadilan dibutuhkan dalam segala hal, untuk mencapai dan memperoleh ketenteraman, kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, berlaku adil adalah jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah. Akhir ayat ini menyatakan janji Allah bahwa kepada orang yang beriman yang banyak beramal saleh akan diberikan ampunan dan pahala yang besar.¹⁷

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word*, (Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 108.

2) *Equality Before the law* (Persamaan di hadapan hukum) dalam

Hadis

أَنَّ فُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبَلَكُمُ أَنْتَهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَمَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya:

Dari Aisyah RA. “Sesungguhnya kaum Quraisy bersusah hati lantaran perbuatan seorang perempuan Makhzumiyyah yang melakukan pencurian. Seorang dari mereka berkata: siapakah gerangan yang akan berbicara dengan Rasul SAW tentang hal perempuan ini? Mereka menjawab: tidak ada yang berani berbicara kecuali Usamah Ibn Zaid, yang disayangi Rasulullah SAW. Kemudian Usamah pun berbicara dengan Rasulullah tentang hal itu. Maka Rasulullah berkata: Apakah engkau meminta syafaat mengenai sesuatu hukuman dari hukuman-hukuman Allah? Sesudah itu Nabi berdiri lalu berkhotbah, kemudian bersabda: Bahwasannya Allah telah membinasakan orang-orang yang sebelum kamu karena ketika ada orang-orang yang terpendang mencuri, mereka tidak menjalankan hukuman terhadapnya. Dan apabila kaum lemah (rakyat kecil) mencuri mereka menjatuhkan hukuman atasnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri pastilah aku memotong tangannya.” (HR. Bukhori)¹⁸

1.) Asbabul Wurud

Asbabul wurud adalah sebab-sebab turunnya suatu hadis, dan asbabul wurud hadis di atas adalah dahulu ada seorang perempuan dari

¹⁸ Muhammad Nashiruddin, *Terjemah lengkap Riyadush shalihin*, “Bab Hal-hal yang diharamkan Allah dilanggar”, (Cordova Mediatama: Surakarta: 2008), hlm. 578.

golongan Bani Makhzum, yang bernama Fatimah binti Al Aswad, mencuri perhiasan emas. Kasus itu terjadi dalam peperangan penaklukkan Makkah. Orang Quraisy ingin perbuatan perempuan itu dimaafkan (diampuni).

Seorang di antara mereka, yaitu Mas'ud ibn Al Aswad mengemukakan pendapatnya, bahwa tidak ada seorangpun yang berani menemui Rasulullah SAW untuk mengampuni Fatimah itu, selain Usamah Ibn Zaid seorang sahabat yang disayangi Rasul. Mereka tahu, bahwa Rasulullah sangat tegas dan keras dalam melaksanakan hukum Allah SWT. Rasul dengan tegas menolak permohonan itu, bahkan Nabi menjadikan Fatimah putrinya sebagai contoh.

Dalam hadis ini diterangkan larangan memberi syafaat atau pertolongan dalam urusan had atau hukum ketetapan Allah SWT. dengan sangat jelas hadis tersebut tidak membenarkan memberikan syafaat (maaf) kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan, apabila kasusnya telah sampai di tangan hakim. Biarkanlah hakim yang memutuskan.¹⁹

¹⁹ Nashih Nashrullah, "Pencurian oleh Bani Makhzum" dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/qkaokv320/jika-fatimah-lakukan-pencurian-rasulullah-akan-tegas-hukum> diakses tanggal 5 Desember 2022, jam 09.00 WIB.

d. Koherensi Teori Etika Penegakan Hukum dalam Islam

Kekuasaan hukum tertinggi di awal Islam pada prinsipnya ada pada Nabi, mengingat Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Sedang Hadis (perbuatan Nabi) sebagai penjelas dari al-Qur'an. Sesungguhnya sunnah yang ditetapkan Nabi adalah hukum Allah, karena Allah memerintahkan supaya mengikuti apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang Nabi. Oleh karena itu, dalam konteks kode etik kepolisian, penulis mengambil dari etika-etika yang dianjurkan atau dicontohkan oleh Nabi, dengan menggunakan beberapa Ayat dari al-Qur'an dan Hadis, seperti apa yang diperintahkan atau dicontohkan Nabi. Etika-etika dalam penegakan hukum Islam yang penulis ambil yaitu:

a. Keadilan

Makna kandungan dari Al-Qur'an Surah Shad ayat 26 menjelaskan tentang, Allah memerintahkan Nabi Daud sebagai khalifah atas kaumnya atau pemimpin yang bertugas untuk menegakkan hukum. Berpedoman pada wahyu dari Allah, serta memutuskan perkara dengan adil. Selain ayat di atas, perintah adil pun terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 90 yaitu, Allah memerintahkan kita untuk adil dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Qur'an. Adil berarti mewujudkan keseimbangan dan kesamaan diantara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, agama Islam

mengakkan dasar-dasar keadilan untuk memelihara kelangsungan hidup masyarakat.²⁰ Oleh karena itu, penulis menggunakan ayat ini karena di dalamnya terdapat etika, pedoman atau sikap yang harus dilakukan seorang penegak hukum, yakni makna adil sesuai dengan uraian di atas.

b. Persamaan di Hadapan Hukum

Makna kandungan dari Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 8 menjelaskan tentang, Allah memerintahkan kita dalam persaksian harus adil dengan menerangkan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabat. Serupa pembahasan dalam tema ini, yaitu dalam Hadis riwayat Bukhori yang membahas tentang pencuri emas yang berasal dari kaum bangsawan, dimana pada saat itu hukum hanya ditegakkan kepada kaum lemah atau rakyat kecil. Setelah itu Nabi menegaskan bahwa hukum Allah atau had harus tetap ditegakkan. Sekalipun putrinya Nabi sendiri atau Fatimah binti Muhammad kedapatan mencuri, pastilah Nabi akan menegakkan hukuman atau dipotong tangannya. Kesimpulan dari uraian di atas adalah hukum ditegakkan tanpa memandang siapa orang yang melakukan kesalahan, atau disebut sebagai

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word*, (Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 277.

persamaan di hadapan hukum.²¹ Oleh karena itu, penulis mengambil konsep ini, sebab di dalamnya terdapat sikap, perilaku atau pedoman yang harus diterapkan oleh seorang penegak hukum.

²¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word*, (Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 108.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN RESOR BLORA DAN PENERAPAN KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Blora

1. Letak Geografis Kepolisian Resor Blora

Kepolisian Resor (Polres) Blora merupakan suatu instansi Kepolisian RI tingkat Kabupaten, yang berada di bawah jajaran Polda Jawa Tengah. Polres Blora memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Blora yang terdiri dari 16 kecamatan. Polres Blora beralamat di Jl. Raya Blora – Cepu KM. 5, Nglobener, Jepon, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Telp. (0296)525110 Blora 58261.¹

Polres Blora memiliki 16 Polsek Jajaran yang terdiri :

- a. Polsek Blora
- b. Polsek Jepon
- c. Polsek Bogorejo
- d. Polsek Jiken

¹ Website Kepolisian Resor Blora, <https://mustikapolresblora.com/> diakses pada 22 September 2022.

- e. Polsek Sambong
- f. Polsek Cepu
- g. Polsek Kedungtuban
- h. Polsek Kradenan
- i. Polsek Randublatung
- j. Polsek Jati
- k. Polsek Banjarejo
- l. Polsek Tunjungan
- m. Polsek Ngawen
- n. Polsek Japah
- o. Polsek Kunduran
- p. Polsek Todanan

Jumlah Polisi Polres Blora terdapat 889 anggota, yang terdiri :

- a. Pamen (Perwira Menengah) : 6 anggota
- b. Pama (Perwira Pertama) : 77 anggota
- c. Bintara : 781 anggota
- d. ASN : 25 anggota²

2. Visi, Misi, Tata Nilai, dan Motto Polres Blora

- a. Visi Kepolisian Resor Blora

“Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif”.

² *Ibid.*

b. Misi Kepolisian Resor Blora

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- 3) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- 4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- 5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- 6) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan, akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- 7) Mengelola secara profesional transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
- 8) Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).³

³ Dokumentasi Kantor Kepolisian Resor Blora, 14 September 2022.

c. Tata Nilai Resor Blora

Kepolisian Resor Blora berpedoman pada Tribatra dan Catur Setya Polri yang berisi;

Tribatra Polri:

Kami Polisi Indonesia

- 1) Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- 3) Senantiasa melindungi mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban

Catur Prasetya Polri berisi;

Sebagai Insan Bhayangkara Kehormatan Saya adalah berkorban demi Masyarakat Bangsa dan Negara Untuk:

- 1) Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
- 2) Menjaga keselamatan jiwa raga harta benda dan hak azasi manusia
- 3) Menjamin kepastian berdasarkan hukum
- 4) Memelihara perasaan tentram dan damai

d. Motto Resor Blora

PRESISI akronim dari “Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi berkeadilan”.⁴

3. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Blora

Susunan Struktur Organisasi Kepolisian Resor Blora berdasarkan Perpol No. 2 Tahun 2021, yang disahkan pada tanggal 14 Januari 2021 yang terdiri dari:

Gambar 1

Struktur Organisasi Kepolisian Resor Blora



Sumber: Kepolisian Resor Blora

a. Unsur Pimpinan

- 1) Kepala Kepolisian Resor Blora (Kapolres)
- 2) Wakil Kepala Kepolisian Resor Blora (Wakapolres)⁵

⁴ *Ibid.*

⁵ Dokumentasi Kantor Kepolisian Resor Blora, 14 September 2022.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

- 1) Kabaglog
- 2) Kasubbag Bekpal
- 3) Kasubbag Faskon
- 4) Kabag SDM
- 5) Kasubbag Binkar
- 6) Kasubbag Watpers
- 7) Kasubbag Dalpers
- 8) Kabagren
- 9) Kasubbag Strajemen & RB
- 10) Kasubbag Renprogar
- 11) Kasubbag Dalprogar
- 12) Kabagops
- 13) Kasubbag Kerma
- 14) Kasubbag Dalops
- 15) Kasubbag Binops
- 16) Kasium
- 17) Kasi Tik
- 18) Kasikum
- 19) Kasihumas
- 20) Kasipropam
- 21) Kasiwas

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

- 1) Kasatresnarkoba
- 2) Kasatreskrim
- 3) Kasatpamobvit
- 4) Kasatpolairud
- 5) Kasattahti
- 6) Kasatintelkam
- 7) Kaspkt
- 8) Kasatlantas
- 9) Kasatmapta
- 10) Kasatbinmas

d. Unsur Pendukung

- 1.) Kasidokkes
- 2.) Kasikeu⁶

B. Peraturan Kode Etik Profesi Kepolisian di Polres Blora

1. Dasar Peraturan Kode Etik Profesi Kepolisian

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan

⁶ *Ibid.*

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.⁷

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan dasar hukum atau norma pada Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan KKEP, yang mana peraturan ini baru disahkan pada tanggal 14 juni 2022. Sehingga peraturan yang dulu yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan perubahan nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat yang berpengaruh pada perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga perlu diganti.⁸

⁷ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

⁸ *Ibid.*

2. Bentuk-bentuk Kode Etik Profesi Kepolisian

Mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa pembagian kode etik ada 4 bagian, yakni:

- a. Etika Kenegaraan berisi pedoman tindakan atau perilaku Pejabat Polri dalam hubungan:
 - 1.) Tegaknya Pancasila
 - 2.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 3.) Bhineka Tunggal Ika
 - 4.) Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Etika Kelembagaan berisi pedoman tindakan atau perilaku Pejabat Polri dalam hubungan:
 - 1.) Tribatra menjadi pedoman hidup
 - 2.) Catur Setya menjadi pedoman kerja
 - 3.) Sumpah atau janji Anggota Polri
 - 4.) Sumpah atau janji jabatan
 - 5.) Sepuluh (10) komitmen moral dan perubahan pola pikir (*mindset*)
- c. Etika Kemasyarakatan berisi pedoman tindakan atau perilaku Pejabat Polri dalam hubungan:
 - 1.) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)
 - 2.) Penegakan hukum
 - 3.) Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat

- 4.) Kearifan lokal, antara lain gotong royong, setia kawan dan toleransi.
- d. Etika Kepribadian berisi pedoman tindakan atau perilaku Pejabat Polri dalam hubungan:
- 1.) Kehidupan beragama
 - 2.) Kepatuhan dan taat terhadap hukum
 - 3.) Sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bernasyarakat berbangsa dan bernegara.⁹

Mengacu pada substansi aturan kode etik pada pasal 4 sampai pasal 8, bahwa setiap Pejabat Polri mempunyai kewajiban, terkait kewajibannya yaitu sebagai berikut:

1. Bab II Paragraf 1 Pasal 4 (Etika Kenegaraan) disebutkan bahwasannya setiap Pejabat Polri wajib:
 - a. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

⁹ Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

- c. menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung tinggi kebhinekatunggalikaan dan toleransi terhadap kemajemukan suku, bahasa, ras dan agama;
 - e. mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - f. memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
 - h. bersikap netral dalam kehidupan politik
 - i. mendukung dan mengamankan kebijakan Pemerintah¹⁰
2. Bab II Paragraf 2 Pasal 5 (Etika Kelembagaan)

(1) Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan wajib:

¹⁰ Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

- a. setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
- b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
- c. menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural;
- d. melaksanakan perintah kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
- e. mematuhi hierarki Atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
- f. memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut Perintah Kedinasan harus dirahasiakan;
- g. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- h. menyampaikan pendapat dengan cara sopan dan santun dan menghargai perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;

- i. mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- j. mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- k. mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menjaga, mengamankan dan merawat senjata api, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Polri yang dipercayakan kepadanya;
- m. menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab;
- n. bekerja sama dalam meningkatkan kinerja Polri;
- o. melaporkan setiap Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri, yang dilihat, dialami atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang
- p. menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip saling menghormati

- q. melindungi dan memberikan pertolongan kepada sesama dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab.¹¹
- (2) Menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (4) Menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (5) Melaksanakan Perintah Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa:
- a. mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Polri;
 - a. melaksanakan mutasi baik promosi, setara maupun demosi;

¹¹ Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

- b. melakukan penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan Laporan atau Pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan Pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangannya;
- c. melakukan kegiatan pengawasan dan/atau Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh fungsi pengawasan internal Polri.

3. Bab II Paragraf 2 Pasal 6 (Etika Kelembagaan)

(1) Setiap Pejabat Polri yang berkedudukan sebagai Atasan wajib:

- a. menunjukkan keteladanan dan kepemimpinan yang melayani, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah serta menjamin kualitas kinerja Bawahan dan kesatuan Polri;
- b. menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh Bawahan sesuai tingkat kewenangannya;
- c. segera menyelesaikan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawahan; dan
- d. mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh bawahannya.

(2) Setiap Pejabat Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan wajib:

- a. melaksanakan perintah Atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya dan melaporkan kepada Atasan.
 - b. menolak perintah Atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
 - c. melaporkan kepada Atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Atasan pemberi perintah.¹²
4. Bab II Paragraf 3 Pasal 7 (Etika Kemasyarakatan) disebutkan bahwasannya Pejabat Polri wajib:
- a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
 - b. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
 - c. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas wewenang dan tanggungjawab kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas;

¹² Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

- e. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan moderasi beragama berupa sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan agama dan selalu mewujudkan kemaslahatan bersama.¹³
5. Bab II Paragraf 4 Pasal 8 (Etika Kepribadian) disebutkan bahwasannya Pejabat Polri wajib:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
 - c. menaati dan menghormati:
 - 1. norma hukum;
 - 2. norma agama;
 - 3. norma kesusilaan;
 - 4. nilai-nilai kearifan lokal;
 - d. menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun;

¹³ Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

- e. melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas, sebagai wujud nyata amal ibadahnya; dan
- f. menjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana media sosial dan media lainnya.¹⁴

Mengacu pada substansi aturan kode etik pada pasal 9 sampai pasal 13, bahwa setiap Pejabat Polri mempunyai larangan, terkait larangannya yaitu sebagai berikut:

1. Bab II Paragraf 1 Pasal 9 (Etika Kenegaraan) disebutkan bahwasannya Pejabat Polri dilarang:
 - a. terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengubah, mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tidak sah;
 - b. terlibat dalam kegiatan menentang kebijakan pemerintah;
 - c. menjadi anggota atau pengurus organisasi atau kelompok yang dilarang pemerintah;
 - d. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - e. menggunakan hak memilih dan dipilih;
 - f. melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;

¹⁴ Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

- g. mendukung, mengikuti, atau menjadi simpatisan paham/aliran terorisme, atau ekstrimisme berbasis kekerasan yang dapat mengarah pada terorisme; dan/atau
- h. mendukung, mengikuti, atau menjadi simpatisan eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama.¹⁵

2. Bab II Paragraf 2 Pasal 10 (Etika Kelembagaan)

(1) Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan, dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau standar operasional prosedur, meliputi:
 - 1) penegakan hukum;
 - 2) pengadaan barang dan jasa;
 - 3) penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan;
 - 4) penerbitan dokumen dan/atau produk Kepolisian terkait pelayanan masyarakat
 - 5) penyalahgunaan barang milik negara atau barang yang dikuasai secara tidak sah;
- b. menyampaikan dan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang Polri dan/atau pribadi pegawai negeri pada Polri;

¹⁵ Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

- c. menghindar dan/atau menolak Perintah Kedinasan dalam rangka Pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan Laporan atau Pengaduan masyarakat;
 - d. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
 - e. melaksanakan tugas tanpa Perintah Kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melakukan permufakatan Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana.¹⁶
- (2) Larangan dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dapat berupa:
- a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
 - c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;

¹⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

- d. mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, Atasan penyidik atau Penuntut umum, atau hakim yang berwenang;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa, intimidasi dan atau kekerasan untuk mendapatkan pengakuan;
- f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
- g. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
- h. mengurangi, menambahkan, merusak, menghilangkan dan/atau merekayasa barang bukti;
- i. menghambat dan menunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak/berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menghambat dan menunda waktu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum;
- k. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani dengan landasan itikad buruk;
 - m. melakukan Pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. melakukan keberpihakan dalam menangani perkara.¹⁷
- (3) Larangan dalam melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat berupa:
- a. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
 - b. melakukan pembahasan proses pengadaan barang/jasa dengan calon penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon penyedia barang/jasa di luar kewenangannya baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. menghambat proses pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa;
 - d. saling mempengaruhi antar personel Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dan pihak yang berkepentingan lainnya,

¹⁷ Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;

- e. menerima, menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.¹⁸

(4) Larangan dalam melaksanakan tugas penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dapat berupa:

- a. membocorkan dan menyebarkan materi yang diujikan;
- b. merekayasa hasil tes yang diujikan;
- c. memberikan prioritas atau fasilitas khusus kepada calon peserta didik tertentu;
- d. meluluskan calon pegawai negeri pada Polri atau calon peserta seleksi pendidikan pengembangan tidak melalui prosedur;
- e. menyelenggarakan kursus atau pelatihan materi yang diujikan dalam seleksi penerimaan anggota Polri calon peserta seleksi menjadi anggota Polri atau calon peserta seleksi pendidikan pengembangan;
- f. menerima imbalan dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan;

¹⁸ *Ibid.*

g. menawarkan dan/atau menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan.

(5) Larangan dalam penerbitan dokumen dan/atau produk kepolisian terkait pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat berupa:

- a. menerbitkan tanpa melalui prosedur yang berlaku;
- b. menentukan biaya tidak sesuai ketentuan;
- c. mempersulit masyarakat untuk memperoleh surat yang dimohonkan;
- d. merekayasa keterangan ke dalam surat yang diterbitkan;
- e. menggunakan bahan baku dan/atau material tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.¹⁹

(6) Larangan penyalahgunaan barang milik negara atau barang yang dikuasai secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, dapat berupa:

- a. menjual, memberikan, menghibahkan, meminjamkan, dan/atau menyewakan senjata api, amunisi, bahan peledak, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Polri atau yang diperoleh secara tidak sah kepada pihak lain secara ilegal;

¹⁹ *Ibid.*

- b. menerima dan menguasai secara tidak sah senjata api, amunisi, bahan peledak, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak dari pihak lain.

6. Bab II Paragraf 2 Pasal 11 (Etika Kelembagaan)

(1) Setiap Pejabat Polri yang berkedudukan sebagai Atasan dilarang:

- a. memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan;
- b. menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab;
- c. menghalangi dan/atau menghambat proses penegakan hukum terhadap bawahannya yang dilaksanakan oleh fungsi penegakan hukum.

(2) Setiap Pejabat Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan dilarang:

- a. melawan atau menentang Atasan; dan
- b. menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Atasan.²⁰

7. Bab II Paragraf 3 Pasal 12 (Etika Kemasyarakatan) disebutkan bahwasannya Pejabat Polri dilarang:

- a. menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau Laporan dan Pengaduan masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya;
- b. mencari-cari kesalahan masyarakat;

²⁰ Pasal 11 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

- c. menyebarluaskan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
 - d. mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
 - e. bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
 - f. mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;
 - g. melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian;
 - h. membebankan biaya dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. bersikap diskriminatif dalam melayani masyarakat; dan
 - j. bersikap tidak peduli dan tidak sopan dalam melayani pemohon.²¹
8. Bab II Paragraf 4 Pasal 13 (Etika Kepribadian) disebutkan bahwasannya Pejabat Polri dilarang:
- a. menganut paham radikal dan/atau eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama;
 - b. mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara beribadah di luar keyakinannya;

²¹ Pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

- c. menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama anggota Polri;
- d. melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual;
- e. melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkotika, psikotropika dan obat terlarang;
- f. melakukan perzinaan dan/atau perselingkuhan;
- g. menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting dan menyebarkan:
 - 1. berita yang tidak benar dan/atau ujaran kebencian;
 - 2. perilaku memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah;
 - 3. aliran atau paham terorisme, radikalisme/ ekstremisme yang dapat menimbulkan perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. konten yang bersifat eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama; dan/atau
 - 5. pornografi dan pornoaksi;
- h. melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- i. mengikuti aliran atau ajaran yang tidak sah dan/atau tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. menyimpan, memiliki, menggunakan, dan/atau memperjualbelikan barang bergerak atau tidak bergerak secara tidak sah;

- k. menista dan/atau menghina;
- l. melakukan tindakan yang diskriminatif; dan
- m. melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut.²²

3. Mekanisme Penegakan Kode Etik

- a. Pemeriksaan Pendahuluan (Pasal 14)
- b. Gelar Perkara (Pasal 16)
- c. Pemeriksaan (Pasal 19)
- d. Pemberkasan (Pasal 36)
- e. Pembentukan Komisi KKEP oleh Kapolri (Pasal 53)
- f. Putusan KKEP (Pasal 63)
- g. Banding KKEP (Pasal 69)
- h. Sidang KKEP (Pasal 78)
- i. Putusan Banding (80)
- j. PK (Peninjauan Kembali) (Pasal 83)
- k. Putusan PK (Pasal 93)²³

²² Pasal 13 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

²³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

4. Mekanisme Sidang Kode Etik

Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat KKEP merupakan komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan KEPP.

Mekanisme sidang kode etik diatur dalam pasal 61 dan 62, terdapat dua macam acara, yaitu dengan acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan cepat dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Penuntut, Sekretaris dan Terduga Pelanggar sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai;
- b. ketua KKEP membuka sidang;
- c. Penuntut membacakan tuntutan;
- d. ketua KKEP membacakan putusan.²⁴

Acara pemeriksaan secara biasa, dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Penuntut, Sekretaris, dan Pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai;
- b. Perangkat KKEP mengambil tempat yang telah ditentukan di ruang sidang;
- c. Ketua KKEP membuka sidang;
- d. Sekretaris membacakan tata tertib sidang;

²⁴ Pasal 61 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

- e. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar ke depan persidangan;
- f. Ketua Sidang Komisi menanyakan identitas Terduga Pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesediaan Terduga Pelanggar untuk diperiksa;
- g. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut membacakan persangkaan terhadap Terduga Pelanggar;
- h. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Saksi dan barang bukti guna dilakukan Pemeriksaan;
- i. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar guna dilakukan Pemeriksaan;
- j. Saksi dan/atau ahli mengucapkan sumpah sesuai agama yang dianut.
- k. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKEP melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar;
- l. Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar;
- m. Ketua memberikan kesempatan kepada Pendamping untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar;
- n. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKEP meminta Keterangan Ahli.
- o. Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping tentang kehadiran Saksi atau barang bukti yang menguntungkan;

- p. Penuntut membacakan tuntutan;
- q. Terduga Pelanggar atau Pendamping menyampaikan pembelaan;
dan
- r. Ketua KKEP membacakan Putusan.²⁵

5. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar kode etik mengacu pada pasal 107 sampai pasal 111, terdapat dua jenis sanksi; yakni sanksi Etika dan Sanksi Administratif.

Sanksi Etika termaktub dalam pasal 108 yang isinya meliputi:

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; dan
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan.

Sanksi etika dikenakan kepada Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori ringan.²⁶

²⁵ Pasal 62 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

²⁶ Pasal 107 – 108 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

Sanksi Administratif termaktub dalam pasal 108 yang isinya meliputi:

- a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
- c. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
- d. penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
- e. PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat).²⁷

Sanksi Administratif dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat.

Penjatuhan sanksi ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan sidang KKEP, penjatuhan sanksi tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata, penjatuhan sanksi akan gugur apabila Terduga meninggal dunia.

Terhadap Terduga pelanggar KEPP yang diancam PTDH akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan Sidang KKEP.

²⁷ Pasal 109 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

Pertimbangan tertentu yang dimaksud di atas bagi Terduga Pelanggar yaitu dengan kriteria:

- a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan Pelanggaran; dan
- c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.²⁸

6. Penerapan Kode Etik Kepolisian

Kode Etik Kepolisian Resor Blora sudah menggunakan peraturan kode etik yang terbaru, yakni Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang baru saja disahkan pada tanggal 14 Juni 2022.²⁹

Melihat histori data pelanggaran dari tahun 2019 sampai tahun 2022 grafiknya meningkat, walaupun hanya beberapa pelanggaran yang terjadi di Polres Blora, berikut data pelanggarannya:

Tabel 1

Data Pelanggaran Kode Etik dari tahun 2019 - 2022

²⁸ Pasal 110 – 111 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

²⁹ Wawancara, Bapak Sunarto, Kepala Seksi Propam, Kepolisian Resor Blora, 14 September 2022.

Tahun	Jumlah	Motif/Keterangan
2019	0	Nihil
2020	0	Nihil
2021	1	Penganiayaan
2022	1	Korupsi

Sumber: Kasi Propam Bapak Akp Sunarto S.H.

Data di atas merupakan hasil wawancara dengan bapak KasiPropam yakni Bapak AKP Sunarto, S.H., Beliau menjelaskan bahwa pelanggaran yang ada pada tahun 2021-2022 terdapat dua data kasus, yakni; kasus penganiayaan pada tahun 2021, dan kasus korupsi yang dilakukan oleh pasangan suami istri anggota polisi Polres Blora. Kronologi terjadinya kasus pidana penganiayaan berdasarkan hasil wawancara, “Faktor yang mempengaruhi yaitu suami (pelaku) cemburu terhadap istrinya yang diboncengkan oleh keponakannya dan akhirnya marah-marah dengan melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap istrinya. Sehingga akhirnya pelaku mendapat hukuman atau sanksi dipindahtugaskan ke wilayah yang berbeda disertai dengan demosi (mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon) selama 6 tahun. Karena telah melanggar pasal 13 ayat 1 PPRI No 01 tahun 2003 dan atau pasal 11 huruf C & D Perkap 14 tahun 2011.”³⁰

³⁰ Wawancara, Bapak Sunarto, Kepala Seksi Propam, Kepolisian Resor Blora, 14 September 2022.

Kronologi terjadinya kasus pidana korupsi yakni, “Mereka menyetorkan uang negara Rp 3 miliar untuk investasi online. Kasus tersebut berawal saat sang istri, Briptu E bertugas sebagai bendahara penerima di Samsat Blora. Karena alasan anak rewel, ia meminta suaminya, Bripka F yang bertugas di Humas Polres Blora untuk menyetorkan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2022 sebesar Rp 17 miliar. Namun ternyata tak semua uang disetorkan. F malah menyetorkan uang Rp 3 miliar ke PayPal dan diendapkan selama 14 hari dengan tujuan mendapatkan fee.

Awalnya E tak tahu tindakan yang dilakukan suaminya. Namun setelah F memberitahu, ia menyetujuinya dan terus memberikan uang setoran kepada sang suami. Selama berinvestasi online melalui PayPal, F sudah beberapa kali mendapatkan keuntungan salah satunya sebanyak Rp 150 juta. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli Honda Freed. Walau sudah mendapatkan keuntungan, uang negara sebesar Rp 3 miliar di PayPal ternyata tak bisa diambil. Kasus tersebut terungkap saat pemeriksaan tutup buku akhir tahun yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah.

Dalam pemeriksaan tersebut, seharusnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polres Blora pada tahun 2021 sebanyak Rp 17 miliar, tetapi yang disetorkan sekitar Rp 14 miliar, sehingga ada kekurangan sekitar Rp 3 miliar. Karena tidak sanggup menutupi

kekurangan uang yang diselewengkan, kedua oknum polisi tersebut dilaporkan oleh atasannya dengan dugaan tindak pidana korupsi. Mereka berdua pun ditahan sejak Maret 2022. Sebelum akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan, para tersangka tersebut telah mencoba untuk mengembalikan uang negara yang sudah mereka selewengkan. Namun mereka hanya bisa mengembalikan Rp 1,4 miliar. "Kerugian yang dialami Polres Blora sekitar Rp 3 miliar, tetapi sudah dikembalikan oleh para tersangka sekitar Rp 1,4 miliar. Jadi kerugian yang masih dialami oleh Polres Blora sekitar Rp 1,6 miliar," ungkap Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blora Jatmiko saat ditemui wartawan di kantornya, Rabu (11/5/2022).³¹

Dalam putusannya di Pengadilan Negeri Semarang, dinyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Melalui persidangan dua anggota Polres Kabupaten Blora Bripta F dan Bripta E terbukti melakukan tindakan korupsi. "Apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan," kata Hakim Rochmad yang memimpin persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (27/9/2022)

³¹ Aria Rusta, "Sepasang Polisi di Blora Gelapkan Uang 3 Miliar" dikutip dari <https://regional.kompas.com/read/2022/05/12/100500778/kronologi-suami-istri-berprofesi-polisi-gelapkan-rp-3-miliar-uang> diakses tanggal 20 November 2022.

Bripka F juga dijatuhi hukuman tambahan dengan membayar uang pengganti kerugian negara sebanyak Rp 1,65 miliar. Uang tersebut sebelumnya sudah dipakai oleh Bripka F. "Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan maka harta bendanya akan dilelang," ujarnya. Apabila tidak punya cukup harta, lanjut hakim, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.³²

Berdasarkan Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan KKEP, pelanggaran yang terjadi di Polres Blora, yang meliputi kasus penganiayaan dan korupsi, mereka identik melanggar pada ketentuan kode etik:

- a. Bab II (Etika Kenegaraan, Tentang Kewajiban) Pasal 4 Ayat 1 Poin e.³³
- b. Bab II (Etika Kelembagaan, Tentang Kewajiban) Pasal 5 Ayat 1 poin b, c, dan d.³⁴
- c. Bab II (Etika Kepribadian, Tentang Kewajiban) Pasal 8 Ayat 1 Poin b dan c.³⁵

³² *Ibid.*

³³ Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

³⁴ Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

Bab II (Etika Kepribadian, Tentang Larangan) Pasal 13

Poin h dan m.³⁶

7. Upaya Penegakan Hukum Kode Etik di Polres Blora

Upaya Kepolisian Polres Blora dalam menegakkan kode etik kepolisian yaitu melalui kegiatan operasi sidak Penegakan Ketertiban dan disiplin atau disingkat Gaktiblin, sehingga dengan adanya operasi tersebut, diharapkan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin.³⁷

³⁵ Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

³⁶ Pasal 13 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

³⁷ Wawancara, Bapak Sunarto, Kepala Seksi Propam, Kepolisian Resor Blora, 14 September 2022.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI POLRES BLORA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Penerapan Kode Etik Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Polres Blora

Kepolisian adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Menurut ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang tugas Kepolisian yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas tersebut tentu tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri.¹

Kode Etik Kepolisian Polres Blora diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penerapan peraturan kode etik di Polres Blora

¹ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan)*, (Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo, 2017). hlm. 145.

terdapat dua kasus pelanggaran, yaitu terjadi pada tahun 2021 – 2022.

Adapun pelanggarannya adalah:

- a. Kasus Penganiayaan
- b. Kasus Korupsi

Penyebab terjadinya pelanggaran berdasarkan data wawancara yakni, yang pertama kasus penganiayaan disebabkan oleh pelaku yang awalnya melihat istrinya dibonceng keponakannya, dan terjadilah kecemburuan suami kepada istri, setelah itu suami tega menganiaya istrinya. Faktor terjadinya kekerasan atau penganiayaan ini yaitu kecemburuan dari Pelaku.

Menurut data wawancara, bahwasannya penyebab terjadinya pelanggaran kasus korupsi yaitu, kurangnya pengawasan terhadap mekanisme pekerjaan Bendahara Penerimaan Polres Blora, di mana tugas Bendahara Penerimaan yaitu, menerima, menyimpan, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara atau APBN pada Satker Polres. Jadi di sini pengawas terhadap kinerja Bendahara Penerimaan Polres Blora kurang maksimal atau kurang ketat dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran kode etik kepolisian yang dilakukan oleh anggota polisi Polres Blora terjadi karena pribadi oknum anggota polisi tersebut yang lalai tidak disiplin atau tidak patuh pada aturan kode etik kepolisian dan kurangnya pengawasan terhadap mekanisme pekerjaan Bendahara

Penerimaan Polres Blora, sehingga terjadilah penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Dalam substansi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, mereka melanggar pada beberapa aturan, yaitu:

- d. Bab II (Etika Kenegaraan, Tentang Kewajiban) Pasal 4 Ayat 1 Poin e; mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan.² Berdasarkan uraian ini, pelaku korupsi tidak mementingkan kepentingan maslahat, hanya mementingkan kepentingan pribadi.
- e. Bab II (Etika Kelembagaan, Tentang Kewajiban) Pasal 5 Ayat 1 poin b, c, dan d. Poin b: menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Poin c: menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. Poin d: melaksanakan perintah kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab

² Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.³ Berdasarkan uraian ini, pelaku penganiayaan dan korupsi tidak profesional, proporsional, prosedural, dan tidak tanggung jawab.

- f. Bab II (Etika Kepribadian, Tentang Kewajiban) Pasal 8 Ayat 1 Poin b dan c. Poin b: bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. Poin c: menaati dan menghormati norma hukum.⁴ Berdasarkan uraian, pelaku penganiayaan dan korupsi tidak mencerminkan sikap tanggung jawab, jujur dan disiplin, serta tidak mentaati norma hukum.
- g. Bab II (Etika Kepribadian, Tentang Larangan) Pasal 13 Poin h: melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Poin m: melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut.⁵ Berdasarkan uraian,

³ Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

⁴ Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

⁵ Pasal 13 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

pelaku penganiayaan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu hal yang mendasar berkaitan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan *good governance* adalah melekatnya fungsi kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum dan sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan undang-undang yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶

Berdasarkan uraian di atas, Kepolisian di sini bertugas sebagai aparat penegak hukum, dengan tujuan demi terwujudnya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini merupakan maksud dari hubungan penegakan hukum dengan penerapan kode etik, penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian ini dengan menggunakan dasar Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan KKEP, dengan diterapkannya seluruh asas-asas kode etik, maka akan berpengaruh terhadap jalannya penegakan

⁶ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan)*, (Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo, 2017). hlm. 145.

hukum yang berkeadilan, seperti yang dikatakan Lawrence M. Friedman, “Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan semata.”

Menurut Kelsen, Efektivitas hukum memiliki arti bahwa seseorang benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum dan norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁷ Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁸

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum

⁷ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

yang meliputi tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Teori Friedman tersebut sebenarnya didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*).⁹ Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwasannya indikator dari efektivitas hukum itu sendiri dapat dilihat dari tercapainya tujuan hukum, dan juga dilihat dari tiga sub-sistem yakni; struktur hukum (aparatus penegak hukum atau Kepolisian), substansi hukum (isi peraturan atau Kode Etik Kepolisian), dan budaya hukum (kultur dari aparat penegak hukum atau Kepolisian). Oleh karena itu berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisa sebagai berikut:

a. Struktur Hukum

Struktur hukum organisasi Kepolisian Polres Blora diatur dalam Perpol Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Dalam teori Lawrence Meir Friedman, dalam hal ini disebut sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-

⁹ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika : sebuah pengantar, Terjemah dari American Law An Introduction 2nd*, (Jakarta : Tatanusa, 2001), hlm. 6.

undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan semata.¹⁰

Struktur hukum atau aparat penegak hukum di sini yang dimaksud ialah seluruh jajaran anggota Kepolisian Resor Blora. Kaitannya dengan kode etik di sini yang berwenang menegakkan hukum bagi anggota yang melanggar kode etik yaitu Divisi Propam Polres Blora, dengan berpedoman sesuai SOP yang ada di Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan KKEP. Pada konteks pelanggaran yang terjadi, yaitu kasus penganiayaan dan kasus korupsi, penyebabnya yaitu kelalaian dari pribadi oknum, dan kurangnya pengawasan dari badan pengawasan atas pengelolaan dana PNBP (penerimaan negara bukan pajak) kepada bendahara penerimaan Polres Blora. Petugas yang berwenang mengawasi bendahara penerimaan di sini yaitu, pertama, pengawas internal meliputi: Irwasum Polres; Kabakintelkam Polres; Kakorlantas Polres; Kapuskeu Polres. Kedua, pengawas eksternal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawas yang berhak mengawasi kinerja dan mendidik anggota yaitu atasan atau atasan hukum, sesuai dengan jabatan eselon masing-masing anggota.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 7.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan aturan, norma, dan pola perilaku manusia dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Dalam hal ini yang dimaksud substansi hukum kepolisian ialah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan kode etik ini merupakan hasil revisi dari peraturan kode etik sebelumnya yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006, dan amandemen atau revisi pertama menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, dan saat ini menggunakan peraturan yang terbaru, dan baru saja peraturan tersebut disahkan pada tanggal 14 Juni Tahun 2022. Dalam konteks ini yakni berbicara terkait kualitas dan efektivitas dari substansi Peraturan Kode Etik Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Menurut data wawancara dengan Bapak Kasi Propam Polres Blora, peraturan kode etik ini memiliki kualitas dan efektivitas yang bagus, sebab peraturan

ini hasil amandemen atau revisi dari peraturan-peraturan sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa substansi Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan KKEP, sudah sempurna atau sudah efektif.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum atau budaya hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Friedman membagi budaya hukum menjadi dua: *Internal legal culture* yaitu budaya hukum para hakim, pengacara, atau penegak hukum pada umumnya; *External legal culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas. Budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.¹¹

Budaya hukum yang dimaksud ialah kesadaran hukum anggota Kepolisian Polres Blora terhadap hukum atau

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm.8.

Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan KKEP, di mana peraturan tersebut yang menjadi pedoman polisi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum. Berdasarkan data wawancara, di Polres Blora memiliki budaya hukum yang sudah cukup baik, tetapi masih belum sempurna, karena masih terdapat adanya pelanggaran yang terjadi. di mana pelanggar tidak mematuhi atau sadar terhadap hukum.

B. Analisis Penerapan Kode Etik Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Polres Blora Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Penerapan kode etik di Polres Blora dalam menerapkan keadilan hukum

Al-adl atau adil adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri. Secara etimologis, *al-adl* berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musawah*). Istilah lain dari *al-adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, *al-adl* berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu

menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.¹²

Allah memerintahkan kepada manusia supaya berlaku adil: adil menjadi saksi dan adil memutuskan perkara. Perintah ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Shad ayat 26 menjelaskan tentang, Allah memerintahkan Nabi Daud sebagai khalifah atas kaumnya atau pemimpin yang bertugas untuk menegakkan hukum. Berpedoman pada wahyu dari Allah, serta memutuskan perkara dengan adil. Selain ayat di atas, perintah adil pun terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 90 yaitu, Allah memerintahkan kita untuk adil dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Qur'an. Adil berarti mewujudkan keseimbangan dan kesamaan diantara hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, makna atau konsep dari "Adil" di sini ialah menegakkan hukum secara adil yaitu dengan mewujudkan keseimbangan dan kesamaan diantara hak dan kewajiban pada setiap orang. Dalam Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan KKEP terdapat asas-asas etika untuk berlaku adil meliputi:

- a. Etika Kelembagaan Bab II Paragraf 2 Pasal 5 ayat 1: poin c, g, dan j. Poin c: menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural; Poin g:

¹² Chairul Akhmad, "Ensiklopedia Hukum Islam: Al-Adl" dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/lycd4r/ensiklopedi-hukum-islam-aladl-adil> diakses tanggal 6 Desember 2022, jam 14.30 WIB.

menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab; Poin j: mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab.

- b. Etika Kemasyarakatan Paragraf 3 Pasal 7: Poin a, b, dan f.
Poin a: menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia; Poin b: menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum; Poin f: menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.
- c. Etika Kepribadian Paragraf 4 Pasal 8 Poin b: bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa di dalam kode etik profesi polri sudah lengkap kaitannya dengan asas keadilan ini. Pada penerapannya di Kepolisian Resor Blora sudah menerapkan konsep adil ini, salah satu bukti konkritnya yaitu penegakan atas pelanggaran yang terjadi yaitu ditegakkan sesuai dengan apa yang ada pada prosedurnya.

2. Penerapan kode etik di Polres Blora dalam perlakuan persamaan di hadapan hukum

Salah satu prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum adalah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Artinya, dalam penegakan hukum semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada istilah tebang pilih dalam penegakannya atau bahkan kebal terhadap hukum. Sehingga siapapun yang melanggar hukum, baik itu raja maupun rakyat biasa harus dipersamakan penegakannya dalam hukum.¹³

Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 8 menjelaskan tentang, Allah memerintahkan kita dalam persaksian harus adil dengan menerangkan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabat. Serupa pembahasan dalam tema ini, yaitu dalam Hadis riwayat Bukhori yang membahas tentang pencuri emas yang berasal dari kaum bangsawan, dimana pada saat itu hukum hanya ditegakkan kepada kaum lemah atau rakyat kecil. Setelah itu Nabi menegaskan bahwa hukum Allah atau had harus tetap ditegakkan. Sekalipun putrinya Nabi sendiri atau Fatimah binti Muhammad kedapatan mencuri, pastilah Nabi akan menegakkan hukuman atau dipotong tangannya.

¹³ Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip *Equality Before The Law* bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia", *Jurnal Unsrat*, (Manado) Vol. 1 Nomor 1, 2013.

Kesimpulan dari uraian di atas adalah hukum ditegakkan tanpa memandang siapa orang yang melakukan kesalahan, atau disebut sebagai persamaan di hadapan hukum. Dalam Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan KKEP terdapat asas-asas etika untuk berlaku persamaan di hadapan hukum meliputi:

- a. Etika Kemasyarakatan Paragraf 3 Pasal 7: Poin a, b, dan f.

Poin a: menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia; Poin b: menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum; Poin f: menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

- b. Etika Kelembagaan Bab II Paragraf 2 Pasal 5 ayat 1: poin c, g,

dan j. Poin c: menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural; Poin g: menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab; Poin j: mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa di dalam kode etik profesi polri sudah lengkap kaitannya dengan asas perlakuan persamaan di hadapan hukum. Pada penerapannya di Kepolisian Resor Blora sudah

menerapkan konsep perlakuan persamaan di hadapan hukum atau tidak terbang pilih, salah satu bukti konkritnya yaitu penegakan atas pelanggaran yang terjadi, ditegakkan sesuai dengan prosedural.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Latar belakang yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik di Kepolisian Resor Blora adalah pertama, kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas internal Bendahara Penerimaan Polres Blora, dan kesalahan seorang pribadi oknum yang lalai terhadap larangan di dalam kode etik kepolisian pada etika kepribadian. Pada penerapan kode etiknya, sudah diterapkan sesuai standar operasional prosedural. Terkait konsep “*good governance*” Lawrence M. Friedman yang memuat: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, ini belum sepenuhnya terpenuhi, sebab belum optimal pada pelaksanaannya.
2. Penerapan kode etik Kepolisian dalam penegakan hukum di Polres Blora menurut perspektif Hukum Pidana Islam dengan menggunakan Al-Qur’an dan Hadis, memuat dua konsep etika dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, yakni: berkeadilan dan berlaku sama di hadapan hukum. Pada peraturan kode etiknya sudah tertera konsep etika tersebut. Pada penerapannya, di Kepolisian Resor Blora sudah menerapkan konsep etika tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seyogianya divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Resor Blora lebih memperketat pengawasan terhadap seluruh anggota Polisi Resor Blora, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran. Serta lebih mengoptimalkan kinerja badan pengawas internal maupun eksternal Bendahara Penerimaan Kepolisian Resor Blora.
2. Sebagai petugas aparat penegak hukum yang mengayomi masyarakat, sebaiknya mengedepankan kepentingan maslahat daripada kepentingan individu. Dalam menjalankan tugasnya alangkah baiknya berpegang teguh pada nilai-nilai agama, sebab nilai agama adalah dasar yang kuat untuk membentengi diri dalam melaksanakan tugas dan sebagai pedoman hidup dalam pertimbangan dalam melakukan sesuatu.

DAFTAR PUSTAKA

Al - Qur'an

Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahnya*, Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an. 2019.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word*, Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019.

Buku

Arikuto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bina Aksara. 1989.

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Putaka. 2000.

Bakry, Hasbullah, *Sistematika Filsafat*, Jakarta: Wijaya. 1978.

Black, Henry, Campbell, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, St, Paul Minesota: West Publishing, 1990.

Dewantara, Agustinus, *Filsafat Moral (Pergumulan etis keseharian hidup manusia)*, Yogyakarta: PT Kanisius. 2017.

Isnanto, R. Rizal, *Buku Ajar Etika Profesi*, Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Diponegoro. 2009.

Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, Jalaluddin As-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam 91, 2010.

Lawrence M, Friedman *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition*, Jakarta: Tatanusa. 2001.

Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2017.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2002.

Nashiruddin, Muhammad, *Terjemah lengkap Riyadush shalihin, "Bab Perintah Kepada Pemimpin"*, Cordova Mediatama: Surakarta. 2008.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Preanadamedia Group. 2011.

- Sadjijono dan Teguh, Bagus, Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. 2017.*
- Soemitro, Ronny, Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta. 2018.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis, cet. ke-1*, Yogyakarta: Teras. 2001.
- Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009.

Jurnal

- Djarmika, Wik, “Etika Kepolisian (Dalam komunitas spesifik Polri)”, *Jurnal Studi Kepolisian*, (Jakarta). 2013.
- Maiwan, Mohammad, “Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala dan Pandangan,” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, (Jakarta) Vol. 17 Nomor 2, 2018.
- Ubwarin, Erwin, “Analisa Yuridis Pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Telah Divonis Bersalah Melakukan Tindak Pidana(Studi Pada Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku)”, *Jurnal Belo*, (Maluku) Vol. 7 Nomor 2, 2021.
- Walukow, Julita, Melissa, “Perwujudan Prinsip *Equality Before The Law* bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”, *Jurnal Unsrat*, (Manado) Vol. 1 Nomor 1, 2013.

Skripsi

- Gusti, Ayu, Agung, “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Polres Lombok Barat)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Mataram. 2021.

Kevin, Amin, Alexander, “Pertanggungjawaban Pelaku Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Yang Terkait Tindak Pidana”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2021.

Muh, Arsyad, Aden, “Penyelesaian Tindakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republic Indonesia (Studi Kasus Di Polda Jambi)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2019.

Nurdinah, Amelia, Sugih, “Pertanggungjawaban Etik Penyidik Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Malang Kota)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Malang. 2021.

Tesis

Fauroni, R. Lukman, Etika Bisnis dalam Al-Quran, *Tesis*, tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2001.

Samsuri, “Deskripsi Analisis Akibat Hukum Putusan Kode Etik Terhadap Anggota Kepolisian Yang Dinyatakan Bersalah Melanggar Kode Etik (Studi di Kepolisian Provinsi Lampung)”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Universitas Bandar Lampung. 2014.

Wawancara dan Dokumentasi

Dokumentasi Kantor Kepolisian Resor Blora, 14 September 2022.

Wawancara, Bapak Sunarto, Kepala Seksi Propam, Kepolisian Resor Blora, 14 September 2022.

Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597).

Website

Akhmad, Chairul, “Ensiklopedia Hukum Islam: Al-Adl” dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/lycd4r/ensiklopedi-hukum-islam-aladl-adil> diakses tanggal 6 Desember 2022, jam 14.30 WIB.

Nashrullah, Nashih, “Pencurian oleh Bani Makhzum” dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/qkaokv320/jika-fatimah-lakukan-pencurian-rasulullah-akan-tegas-hukum> diakses tanggal 5 Desember 2022, jam 09.00 WIB.

Rusta, Aria, “Sepasang Polisi di Blora Gelapkan Uang 3 Miliar” dikutip dari <https://regional.kompas.com/read/2022/05/12/100500778/kronologi-suami-istri-berprofesi-polisi-gelapkan-rp-3-miliar-uang> diakses tanggal 20 November 2022, jam 11.00 WIB.

Website Kepolisian Resor Blora, <https://mustikapolresblora.com/> diunduh tanggal 22 September 2022, jam 09.00 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi

1. Dokumentasi bersama Bp. AKP Sunarto, S.H.(Kasi Propam) dan Bp. Aiptu Sariyo Widodo (Baur Provost).



Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Informan : Bapak AKP Sunarto, S.H.(Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Blora)

Tempat : Kepolisian Resor Blora

Tanggal : 14 September 2022

1. Apa definisi Kode Etik Kepolisian itu Pak?
 - Aturan atau Norma yang berisi pedoman bertindak, bersikap seorang Polisi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian.
2. Apa dasar peraturan yang digunakan di Polres Blora?
 - Peraturan Kode Etik Profesi Polri Nomor 7 Tahun 2022, yang baru disahkan kemarin pada tanggal 14 Juni 2022. Sehingga menggantikan peraturan yang dulu yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Bagaimana penerapan dalam penegakan hukumnya, Pak?
 - Sudah diterapkan atau dilaksanakan sesuai prosedural yang ada dalam kode etik tersebut.
4. Apakah ada kendala dalam penerapannya, Pak?
 - Selama ini tidak ada kendala, kita melakukannya sesuai standar operasional prosedur
5. Upaya dalam penegakannya apa, Pak?
 - Kita adakan operasi sidak Penegakan Ketertiban dan Disiplin atau disingkat Gaktiblin, sehingga kita tahu langsung kondisi kinerja para anggota seperti apa, dan meminimalisir terjadinya pelanggaran.
6. Apa sanksi bagi pelanggar kode etik ini, Pak?
 - Sesuai yang ada di peraturan kode etik dari sanksi untuk pelanggaran ringan, hingga pelanggaran berat. Kategori ringan ini masuknya ke pelanggaran disiplin, seperti: tata cara pakaian, bentuk rambut, dan

tidak hadir bertugas tanpa ada keterangan(bolos). Kategori pelanggaran berat ini, seperti: pelanggaran pidana, dan lain-lain. itu hukuman paling berat yaitu sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)

7. Bagaimana mekanisme penegakannya, Pak?
 - Sesuai yang ada di draft Peraturan Kode Etik Nomor 7 Tahun 2022. Dari proses audit sampai ke putusan sidang, di situ ada.
8. Sampai saat ini, apakah ada pelanggaran kode etik yang terjadi di Polres Blora, Pak?
 - Ada, yang pertama, di tahun 2021 kasus penganiayaan. Yang kedua, di tahun 2022 kasus korupsi.
9. Untuk kronologinya bagaimana, dan faktor penyebabnya apa, Pak?
 - Yang kasus penganiayaan, faktor yang mempengaruhi yaitu suami (pelaku) cemburu terhadap istrinya yang diboncengkan oleh keponakannya dan akhirnya marah-marah dengan melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap istrinya.
 - Yang kasus Korupsi, Si E adalah seorang Bendahara Penerimaan di Polres Blora, dan F suaminya sebagai petugas di bidang humas Polres Blora. Ketika itu E sedang sibuk atau ada halangan, sehingga tidak bisa menyetorkan uang PNBK ke Kas Negara secara langsung. Sehingga, diwakilkan F atau suaminya tadi. Nah, si F ini tidak menyetorkan semua uang ke Kas Negara. Jadi F seharusnya menyetorkan uang sejumlah 14 M, tapi hanya disetorkan sejumlah kurang lebih 11 M. Dan yang 3 M tadi malah dimasukkan ke Akun Paypal, dengan maksud menyekolhkannya atau agar mendapat profit dari Paypal. Awalnya E tidak tahu, tapi selang berapa waktu f baru bilang ke E soal itu tadi. awalnya E juga tidak setuju dengan hal itu, namun akhirnya setuju. Dan singkat cerita, hal tersebut ketahuan pas waktu tutup buku akhir tahun, karena perekapan data sama jumlah uangnya terdapat selisih. akhirnya perbuatan mereka terungkap.

10. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar tadi, apa, Pak?
 - Yang kasus penganiayaan, mendapat sanksi dipindahtugaskan ke wilayah yang berbeda disertai dengan demosi (mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon) selama 6 tahun. Karena telah melanggar pasal 13 ayat 1 PPRI No 01 tahun 2003 dan atau pasal 11 huruf C & D Perkap 14 tahun 2011.
 - Yang kasus Korupsi, sidang etiknya dilimpahkan ke BidPropam Polda Jateng atas perintah Polda. dan disidang di Pengadilan Tipikor Semarang. Putusan di Tipikor Semarang: dinyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Serta membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar 1,65 M.
11. Menurut Bapak, kode etik yang saat ini apakah sudah efektif, atau ada yang perlu direvisi lagi terkait isinya, Pak?
 - Menurut saya, sudah efektif, dan sudah cukup sempurna, karena peraturan ini dibuat dan sudah direvisi beberapa kali.



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya, menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat dan terjadinya perubahan nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat berpengaruh pada sikap perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sehingga perlu disusun kode etik profesi dan dibentuk komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

-2-

- c. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan perubahan nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat yang berpengaruh pada perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang

-3-

- menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.
2. Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KKEP adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan KEPP.
 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
 4. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
 5. Sidang KKEP adalah sidang untuk melaksanakan penegakan KEPP terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Polri.
 6. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada KKEP banding melalui Sekretariat KKEP.
 7. KKEP Banding adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Polri untuk penegakan KEPP pada tingkat Banding.
 8. KKEP Peninjauan Kembali yang selanjutnya disingkat KKEP PK adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Polri untuk meninjau kembali putusan KKEP atau KKEP Banding yang bersifat final dan mengikat.
 9. Etika Kenegaraan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

-4-

Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.

10. Etika Kelembagaan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian.
11. Etika Kemasyarakatan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri, yang berhubungan dengan masyarakat.
12. Etika Kepribadian adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.
13. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.
14. Atasan adalah setiap Pejabat Polri yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari anggota yang dipimpin.
15. Bawahan adalah setiap anggota Polri yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah dari Atasan.
16. Akreditor adalah Pejabat Polri pengemban fungsi profesi dan pengamanan Polri bidang pertanggungjawaban profesi yang ditunjuk sebagai pemeriksa untuk melaksanakan Pemeriksaan pendahuluan dugaan pelanggaran KEPP.
17. Audit Investigasi adalah serangkaian kegiatan penyelidikan dengan melakukan pencatatan, perekaman

-5-

fakta, dan peninjauan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang peristiwa yang diduga pelanggaran KEPP.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari dan mengumpulkan fakta dan/atau bukti yang dengan fakta dan/atau bukti itu membuat terang tentang terjadinya pelanggaran KEPP untuk menemukan terduga pelanggarnya.
19. Berita Acara Pemeriksaan adalah dokumen tertulis yang menerangkan, memuat/mencantumkan keterangan terduga pelanggar, saksi dan/atau ahli.
20. Perintah Kedinasan adalah perintah dari pejabat berwenang yang disertai dengan surat perintah tugas untuk melaksanakan tugas Kepolisian.
21. Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat Polri yang bertentangan dengan KEPP.
22. Terduga Pelanggar adalah Pejabat Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan Pelanggaran KEPP.
23. Pelanggar adalah setiap Pejabat Polri yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran melalui Sidang KKEP.
24. Pemohon Banding adalah Pelanggar yang mengajukan Banding kepada KKEP Banding.
25. Laporan adalah pemberitahuan secara langsung oleh pelapor kepada Pelayanan Pengaduan pada fungsi Profesi dan Pengaman tentang dugaan terjadinya Pelanggaran KEPP disertai bukti pendukung.
26. Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh pengadu kepada pelayanan pengaduan di lingkungan Polri tentang dugaan terjadinya Pelanggaran KEPP.
27. Penuntut adalah Akreditor yang melaksanakan Pemeriksaan pendahuluan, atau anggota Polri pengemban fungsi Profesi dan Pengamanan yang melaksanakan penuntutan dalam perkara Pelanggaran KEPP.

-6-

28. Pendamping adalah Pegawai Negeri pada Polri yang mendampingi Terduga Pelanggar dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Sidang KKEP.
29. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pejabat Polri karena sebab-sebab tertentu.
30. Mutasi Bersifat Demosi adalah Pemindahan anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatnya lebih rendah.
31. Tempat Khusus adalah tempat dan/atau ruang tertentu yang ditunjuk Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Kepala Kepolisian Daerah atau Kepala Kepolisian Resor dalam penegakan KEPP.
32. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan guna kepentingan Pemeriksaan Pendahuluan, Sidang KKEP, tentang suatu Pelanggaran KEPP yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
33. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus atau keahlian dibidangnya tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu Pelanggaran KEPP guna kepentingan Pemeriksaan.
34. Rehabilitasi Personel adalah pengembalian hak Terduga Pelanggar atau Pelanggar ke keadaan semula setelah mendapat putusan bebas atau selesai menjalani hukuman.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Kepolisian ini, meliputi:

- a. KEPP;
- b. Pemeriksaan Pendahuluan;
- c. KKEP;
- d. KKEP Banding;
- e. KKEP PK;
- f. penyerahan salinan putusan, pelaksanaan putusan dan pengawasan;

-7-

- g. Rehabilitasi Personel;
- h. pengurangan masa hukuman; dan
- i. hak dan kewajiban Terduga Pelanggar dan Pendamping; dan
- j. penerapan sanksi etika dan administratif.

Pasal 3

- (1) Pejabat Polri wajib memedomani KEPP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam:
 - a. Etika Kenegaraan;
 - b. Etika Kelembagaan;
 - c. Etika Kemasyarakatan; dan
 - d. Etika Kepribadian.
- (2) Pelanggaran terhadap KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dengan cara:
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. Sidang terdiri atas:
 - 1. Sidang KKEP;
 - 2. Sidang KKEP Banding; dan/atau
 - 3. Sidang KKEP PK.

BAB II

KEPP

Bagian Kesatu Kewajiban

Paragraf 1 Etika Kenegaraan

Pasal 4

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kenegaraan wajib:

- a. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,

-8-

- tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung tinggi kebhinekatunggalikaan dan toleransi terhadap kemajemukan suku, bahasa, ras dan agama;
 - e. mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - f. memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
 - h. bersikap netral dalam kehidupan politik ; dan
 - i. mendukung dan mengamankan kebijakan Pemerintah.

Paragraf 2

Etika Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan wajib:
 - a. setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
 - b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
 - c. menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural;

-9-

- d. melaksanakan Perintah Kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
- e. mematuhi hierarki Atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
- f. memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut Perintah Kedinasan harus dirahasiakan;
- g. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- h. menyampaikan pendapat dengan cara sopan dan santun dan menghargai perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- i. mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- j. mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- k. mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menjaga, mengamankan dan merawat senjata api, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Polri yang dipercayakan kepadanya;
- m. menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab;
- n. bekerja sama dalam meningkatkan kinerja Polri;
- o. melaporkan setiap Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri, yang dilihat, dialami atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang;

-11-

- a. menunjukkan keteladanan dan kepemimpinan yang melayani, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah serta menjamin kualitas kinerja Bawahan dan kesatuan Polri;
 - b. menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh Bawahan sesuai tingkat kewenangannya;
 - c. segera menyelesaikan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawahan; dan
 - d. mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh bawahannya.
- (2) Setiap Pejabat Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan wajib:
- a. melaksanakan perintah Atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya dan melaporkan kepada Atasan.
 - b. menolak perintah Atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
 - c. melaporkan kepada Atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Atasan pemberi perintah.
- (3) Atasan pemberi perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib memberikan perlindungan.

Paragraf 3

Etika Kemasyarakatan

Pasal 7

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan wajib:

- a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- b. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;

-12-

- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas wewenang dan tanggungjawab kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas;
- e. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat; dan
- g. melaksanakan moderasi beragama berupa sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan agama dan selalu mewujudkan kemaslahatan bersama.

Paragraf 4

Etika Kepribadian

Pasal 8

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Keperibadian, wajib:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
- c. menaati dan menghormati:
 - 1. norma hukum;
 - 2. norma agama;
 - 3. norma kesusilaan; dan/atau
 - 4. nilai-nilai kearifan lokal;
- d. menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun;
- e. melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas, sebagai wujud nyata amal ibadahnya; dan

-13-

- f. menjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana media sosial dan media lainnya.

Bagian Kedua
Larangan

Paragraf 1
Etika Kenegaraan

Pasal 9

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kenegaraan, dilarang:

- a. terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengubah, mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tidak sah;
- b. terlibat dalam kegiatan menentang kebijakan pemerintah;
- c. menjadi anggota atau pengurus organisasi atau kelompok yang dilarang pemerintah;
- d. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- e. menggunakan hak memilih dan dipilih;
- f. melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;
- g. mendukung, mengikuti, atau menjadi simpatisan paham/aliran terorisme, atau ekstrimisme berbasis kekerasan yang dapat mengarah pada terorisme; dan/atau
- h. mendukung, mengikuti, atau menjadi simpatisan eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama.

Paragraf 2
Etika Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan, dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau standar operasional prosedur, meliputi:

-14-

1. penegakan hukum;
 2. pengadaan barang dan jasa;
 3. penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan;
 4. penerbitan dokumen dan/atau produk Kepolisian terkait pelayanan masyarakat; dan
 5. penyalahgunaan barang milik negara atau barang yang dikuasai secara tidak sah;
- b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang Polri dan/atau pribadi pegawai negeri pada Polri;
 - c. menghindari dan/atau menolak Perintah Kedinasan dalam rangka Pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan Laporan atau Pengaduan masyarakat;
 - d. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
 - e. melaksanakan tugas tanpa Perintah Kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melakukan permufakatan Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana.
- (2) Larangan dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dapat berupa:
- a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
 - c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;

-15-

- d. mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, Atasan penyidik atau Penuntut umum, atau hakim yang berwenang;
 - e. melakukan Pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa, intimidasi dan atau kekerasan untuk mendapatkan pengakuan;
 - f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
 - g. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
 - h. mengurangi, menambahkan, merusak, menghilangkan dan/atau merekayasa barang bukti;
 - i. menghambat dan menunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak/berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menghambat dan menunda waktu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum;
 - k. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani dengan landasan itikad buruk;
 - m. melakukan Pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. melakukan keberpihakan dalam menangani perkara.
- (3) Larangan dalam melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat berupa:

-16-

- a. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
 - b. melakukan pembahasan proses pengadaan barang/jasa dengan calon penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon penyedia barang/jasa di luar kewenangannya baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. menghambat proses pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa;
 - d. saling mempengaruhi antar personel Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan
 - e. menerima, menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- (4) Larangan dalam melaksanakan tugas penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dapat berupa:
- a. membocorkan dan menyebarluaskan materi yang diujikan;
 - b. merekayasa hasil tes yang diujikan;
 - c. memberikan prioritas atau fasilitas khusus kepada calon peserta didik tertentu;
 - d. meluluskan calon pegawai negeri pada Polri atau calon peserta seleksi pendidikan pengembangan tidak melalui prosedur;
 - e. menyelenggarakan kursus atau pelatihan materi yang diujikan dalam seleksi penerimaan anggota Polri calon peserta seleksi menjadi anggota Polri atau calon peserta seleksi pendidikan pengembangan;

-17-

- f. menerima imbalan dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan; dan
 - g. menawarkan dan/atau menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan.
- (5) Larangan dalam penerbitan dokumen dan/atau produk kepolisian terkait pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat berupa:
- a. menerbitkan tanpa melalui prosedur yang berlaku;
 - b. menentukan biaya tidak sesuai ketentuan;
 - c. mempersulit masyarakat untuk memperoleh surat yang dimohonkan;
 - d. merekayasa keterangan ke dalam surat yang diterbitkan; dan
 - e. menggunakan bahan baku dan/atau material tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.
- (6) Larangan penyalahgunaan barang milik negara atau barang yang dikuasai secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, dapat berupa:
- a. menjual, memberikan, menghibahkan, meminjamkan, dan/atau menyewakan senjata api, amunisi, bahan peledak, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Polri atau yang diperoleh secara tidak sah kepada pihak lain secara ilegal; dan
 - b. menerima dan menguasai secara tidak sah senjata api, amunisi, bahan peledak, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak dari pihak lain.

Pasal 11

- (1) Setiap Pejabat Polri yang berkedudukan sebagai Atasan dilarang:
- a. memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan;
 - b. menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab; dan

-18-

- c. menghalangi dan/atau menghambat proses penegakan hukum terhadap bawahannya yang dilaksanakan oleh fungsi penegakan hukum.
- (2) Setiap Pejabat Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan dilarang:
- a. melawan atau menentang Atasan; dan
 - b. menyampaikan Laporan yang tidak benar kepada Atasan.

Paragraf 3

Etika Kemasyarakatan

Pasal 12

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan, dilarang:

- a. menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau Laporan dan Pengaduan masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya;
- b. mencari-cari kesalahan masyarakat;
- c. menyebarluaskan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- d. mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
- e. bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
- f. mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;
- g. melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian;
- h. membebankan biaya dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. bersikap diskriminatif dalam melayani masyarakat; dan
- j. bersikap tidak peduli dan tidak sopan dalam melayani pemohon.

-19-

Paragraf 4
Etika Kepribadian

Pasal 13

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang:

- a. menganut paham radikal dan/atau eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama;
- b. mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara beribadah di luar keyakinannya;
- c. menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama anggota Polri;
- d. melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual;
- e. melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkotika, psikotropika dan obat terlarang;
- f. melakukan perzinaan dan/atau perselingkuhan;
- g. menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting dan menyebarkan:
 1. berita yang tidak benar dan/atau ujaran kebencian;
 2. perilaku memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah;
 3. aliran atau paham terorisme, radikalisme/ekstremisme yang dapat menimbulkan perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. konten yang bersifat eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama; dan/atau
 5. pornografi dan pornoaksi;
- h. melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- i. mengikuti aliran atau ajaran yang tidak sah dan/atau tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

-20-

- j. menyimpan, memiliki, menggunakan, dan/atau memperjualbelikan barang bergerak atau tidak bergerak secara tidak sah;
- k. menista dan/atau menghina;
- l. melakukan tindakan yang diskriminatif; dan
- m. melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut.

BAB III

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Audit Investigasi;
 - b. Pemeriksaan; dan
 - c. pemberkasan.
- (2) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Akreditor.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan tanpa melalui tahapan Audit Investigasi, apabila adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang cukup berdasarkan hasil gelar perkara.

Bagian Kedua

Audit Investigasi

Pasal 15

- (1) Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan atau pengaduan masyarakat atau anggota Polri;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1) Nama : Ahmad Najiib Khoirudin
- 2) NIM : 182131053
- 3) Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 02 Agustus 2000
- 4) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5) Alamat : Dk. Tritih, Desa. Tambahrejo, Tunjungan, Blora
- 6) Agama : Islam
- 7) Kewarganegaraan : Indonesia
- 8) Nama Ayah : Amin Sutaji
- 9) Nama Ibu : Idayah
- 10) Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 1 Tambahrejo 2006-2012
 - b. MTs Nurul Huda Ngawen Blora 2012-2015
 - c. MA Negeri Blora 2015-2018
 - d. UIN Raden Mas Said Surakarta 2018-Sekarang
- 11) Riwayat Organisasi :
 - a. Staff Divisi Keilmuan DEMA Fakultas Syariah 2019-2020
 - b. Staff Divisi Advokasi dan Jaringan DEMA UIN RMS 2020-2021
 - c. Ketua Pondok PPM Darussalam Putra Kartasura 2021-2022

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 09 Desember 2022

Ahmad Najiib Khoirudin

NIM. 18.21.3.1.053